

SKRIPSI

KONSEP RUMAH TANGGA HARMONIS PERSPEKTIF *TAFSIR AL-AZHAR*

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Dakwah & Ushuluddin Universitas KH. Abdul Chalim untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana

Oleh :

Ritma Riska

NIM: 20211700334022



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
2025**

SKRIPSI
KONSEP RUMAH TANGGA HARMONIS PERSPEKTIF TAFSIR AL-
AZHAR

Diajukan kepada:

Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas KH. Abdul Chalim

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Studi Sarjana Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Ritma Riska

NIM: 20211700334022

Dosen Pembimbing:

Ach. Tijani, M.Hum

NIDN: 2022118502

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
UNIVERSITAS KH.ABDUL CHALIM
MOJOKERTO


2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Konsep Rumah Tangga Harmonis: Perspektif *Tafsir Al-Azhār*” telah disetujui oleh Pembimbing untuk diuji.

Mojokerto,..Juli 2025

Pembimbing



Ach. Tijani, M. Hum

NIDN: 2022118502

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu A-Qur'an dan Tafsir

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto



Gfris, M. Th. I

NIDN: 2114048601

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang “Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif *Tafsir Al-Azhār*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Dewan Penguji pada

Limmatas Sauda, M.Hum

NIDN : 2115088801

Penguji 1

: 

Achmad Zainul Arifin, M.Th.I

NIDN : 2127048901

Penguji 2

: 

Ach. Tijani, M.Hum

NIDN : 2022118502

Pembimbing

: 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin

Universitas KH. Abdur Chalim


Dr. Hasyim Asy'ari, M.Ag., M.Pd.I.
NIDN : 2103018902

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Ritma Riska
NIM : 20211700334022
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing : Ach. Tijani, M.Hum.
Judul : Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif *Tafsir Al-Azhār*

Menyatakan bahwa tugas akhir skripsi ini benar-benar karya yang saya tulis sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. pemikiran, ide dan temuan penelitian orang yang terdapat dalam tugas akhir skripsi ini diikuti dan dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tugas akhir skripsi ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melibatkan pembimbing dan Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Mojokerto,01/09/2025

Saya Yang Menyatakan,


Ritma Riska

NIM: 20211700334022


PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

BAPAK DAN MAMA SAYA TERCINTA

(BAHAR & HASMIRA)

Yang selalu menjadi alas doa di setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tak pernah habis, kerja keras tanpa lelah, dan kesabaran yang tak terukur dalam mendidikku hingga sejauh ini. Segala jerih payah dan peluh kalian adalah semangat terbesarku. Doa dan restu kalian adalah pelita dalam gelapku. Semoga keberhasilan kecil ini bisa menjadi penghibur di tengah letih kalian, dan menjadi bukti bahwa perjuangan kalian tidak sia-sia.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

MOTTO

“Tidak apa-apa terlihat tertinggal, karena setiap orang punya garis start yang berbeda. Allah selalu punya rencana yang lebih sesuai dengan kebutuhan hamba-Nya”

“Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu”

(Fiersa Besari)

“Tetap tenang, tebarkan senyuman, dan yakinlah semua orang punya prosesnya”

(Karmila Dewi)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra)

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan karunia serta ridha-Nya kepada peneliti. Alhamdulillah, atas berkat karunia serta ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul **Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif *Tafsir Al-Azhar***. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT untuk memberikan penerangan kepada umat manusia dari zaman jahiliyyah hingga zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Beserta pada keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak.

Terwujudnya tugas akhir (skripsi) ini tidak terlepas dari orang-orang yang selalu mendukung dan yang selalu mendoakan peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti sangat berterima kasih sedalam-dalam nya kepada beberapa pihak. Baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam menyelesaikan tugas akhir ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support system terbaik dan panutanaku Ayahanda Bahar, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, dan tenaga, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mendidik dan mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

2. Belahan jiwaku Ibunda Hasmira, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, perhatian, dan cinta selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan silaturahmi kita selalu terjaga.
4. Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA. Selaku pengasuh yayasan Amanatul Ummah serta Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto.
5. Dr. H. Mauhibur Rokhman, Lc., MIRKH, selaku Rektor Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto
6. Dr. Hasyim Asy'ari, M.d., selaku dekan fakultas dakwah dan ushuluddin Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto
7. Kepada Bapak Ach. Tijani, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan telaten membimbing penulis mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idris, M.Th.I, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

8. Segenap dosen Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Universitas KH. Abdul Chalim yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tanpa penulis mengurangi rasa hormat. Terima kasih karena sudah terlibat dalam membuka wawasan peneliti untuk mempelajari Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir dari berbagai perspektif yang luas.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaan, perjuangan, dan dukungan untuk saling menyemangati selama 4 tahun hingga selesai.
10. Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada teman-teman penulis dalam lingkaran kecil yang kita sebut Sekawan Limo, Kak Wina, Teri, Teguh, dan Rizky. Terima kasih sudah menjadi tempat tawa, curhat, keluh kesah, dan semangat selama proses panjang ini. Semoga kebersamaan kita tak selesai seiring selesainya skripsi ini dan semoga mimpi-mimpi kita bisa terwujudkan satu per satu, sama-sama.
11. Terima kasih dari hati yang terdalam penulis sampaikan kepada sahabat sahabat penulis dalam grup Calon Nak Sukses, Pebo, Putriayu, Dinda, Dewi, dan Nirmala, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian dan mimpi-mimpi kita satu per dikabulkan. Terima kasih juga kepada grup Jodohnya Penghafal, Amin wkwk, Indah dan Dilla, kedua bestie penulis dari SD sampai sekarang, semoga selalu Bahagia dan apa yang telah kita rencanakan terealisasi semua ya.
12. Terima kasih penulis sampaikan kepada Fitriani, atas persahabatan yang sudah berjalan selama 5 tahun lebih. Terima kasih sudah jadi tempat

bercerita, tempat menangis kalau kangen rumah dan kehabisan duit haha, tempat tertawa meski perut kosong wkwk. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini walaupun diawal perantauan kita hampir minta pulang lagi karena gak sesuai ekspektasi haha. 2Semoga perjalanan kita terus saling menguatkan, dan semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, di mana pun langkahmu berada.

13. Terima kasih untuk NCT yang telah menjadi pelipur lara di tengah lelah dan tekanan selama proses penyusunan skripsi ini. Musik, energi, dan semangat kalian selalu berhasil membuat hari-hari terasa lebih ringan. Dan untuk Haechan, terima kasih telah menjadi sumber semangat dari balik layar. Suara, tawa, bahkan sekadar kehadiran kamu di layar kecil, sering kali menjadi alasan penulis tersenyum di hari-hari paling berat.
14. Terakhir, Ritma Riska, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank u for being patient women, I know there are more great ones but I'm pround of this achievement.* Barakallahu fikum.

Mojokerto, ...Juli 2025

Penulis

Ritma Riska
NIM: 20211700334022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu bentuk alih aksara dari huruf aslinya ke huruf latin. Istilah ini muncul untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asingnya. Penggunaan transliterasi perlu dilakukan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dalam perkembangannya, transliterasi yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Islam di Indonesia merujuk pada standar McGill University. Namun dalam prakteknya masih banyak perbedaan antara satu institusi dengan institusi lainnya.

Dalam program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, transliterasi digunakan untuk meng-alih aksara-kan istilah asing (bahasa Arab) ke dalam bahasa Indonesia. Berikut pedoman penulisan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

NO.	HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	<i>B</i>	-

3.	ت	Tā'	<i>T</i>	-
4.	ث	Šā'	<i>š</i>	S (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	<i>J</i>	-
6.	ح	Hā'	<i>Ḥa'</i>	H (dengan titik di bawah)
7.	خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
8.	د	Dal	<i>D</i>	-
9.	ذ	Žal	<i>ž</i>	Z (dengan titik di atas)
10.	ر	Rā'	<i>R</i>	-
11.	ز	Zai	<i>Z</i>	-
12.	س	Sīn	<i>S</i>	-
13.	ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
14.	ص	Šād	<i>š</i>	S (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dād	<i>ḍ</i>	D (dengan titik di bawah)
16.	ط	Tā'	<i>ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ayn	'	Koma terbalik ke atas
19.	غ	Ghayn	<i>Gh</i>	-

20.	ف	Fā'	<i>F</i>	-
21.	ق	Qāf	<i>Q</i>	-
22.	ك	Kāf	<i>K</i>	-
23.	ل	Lām	<i>L</i>	-
24.	م	Mīm	<i>M</i>	-
25.	ن	Nūn	<i>N</i>	-
26.	و	Wau	<i>W</i>	-
27.	هـ	Hā'	<i>H</i>	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Yā'	<i>Y</i>	-

Tabel 1 Huruf-huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fatḥah</i>	A	A
إِ	<i>kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Tabel 2 Vokal tunggal bahasa Arab berupa tanda atau harakat

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fatḥah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fatḥah dan Wau</i>	Au	A dan U

Tabel 3 Vokal bahasa Arab berupa gabungan antara harakat dan huruf

Contoh: كَيْفَ: *kaifa* هَوْلٌ: *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ.....	<i>Fatḥah dan alif/ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Tabel 4 Maddah atau vokal panjang berupa harakat dan huruf

Contoh: قَال: Qāla قِيلَ: Qīla يَقُولُ: Yaqūlu

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau berharakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Adapun pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfal* الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā* نَجَّيْنَا : *najjainā* الْحَقُّ : *al-ḥaqq* الْحُجُّ : *al-ḥajj* عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ: ‘Alī (bukan ‘Aliyy/‘Aly) عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy/‘araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lām ma’rifah*). Dalam transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *al-Syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: *Ta'murūna* النَّوْءُ: *al-nau'* شَيْءٌ: *syai'un* أُمِرْتُ: *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh: *fī zilāl al-qur'ān, al-sunnah qabl al-tadwīn, al-'ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabāb.*

I. *Lafaz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh* بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'a

Naṣir al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farāb

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



ABSTRAK

Riska, Ritma. 2025. **Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif *Tafsīr Al-Azhār***. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ushuluddin. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Universitas KH. Abdul Chalim, Pacet, Mojokerto. Pembimbing: Ach. Tijani, M.Hum.

Kata Kunci: Harmonis, Hamka, *Tafsīr Al-Azhār*, *sakīnah*, *mawaddah*, *rahīmāh*

Fenomena meningkatnya angka perceraian dan konflik rumah tangga menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memahami secara mendalam nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga yang harmonis. Islam sendiri menempatkan rumah tangga sebagai institusi sakral yang bertujuan menciptakan ketentraman, cinta kasih, dan kerja sama, sebagaimana tergambar dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. QS. Al-Baqarah [2]: 187, Al-Nisā' [4]: 19, QS. Al-Rūm [30]: 21 dan QS. Al-Tahīm [6]: 6. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman penting tentang relasi suami istri, tanggung jawab, dan perlindungan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rumah tangga harmonis dalam perspektif *Tafsīr Al-Azhār* karya Hamka. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Pustaka (*Library Reseach*) serta analisis tematik tokoh. Sumber data primer adalah Al-Qur'an dan *Tafsīr Al-Azhār*, adapun sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hamka memandang rumah tangga harmonis sebagai hasil dari kerja sama spiritual dan emosional antara suami dan istri, yang dilandasi nilai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *Rahīmāh*. Nilai-nilai ini diwujudkan melalui komunikasi yang sehat, pemenuhan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab bersama. Pemikiran Hamka juga menunjukkan relevansi yang kuat dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.

Dengan demikian, *Tafsīr Al-Azhār* dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membangun rumah tangga harmonis yang kuat secara spiritual dan kontekstual secara sosial budaya.

ABSTRACT

Riska, Ritma. 2025. The Concept of a Harmonious Household Perspective of *Tafsīr Al-Azhār*. Thesis. Faculty of Da'wah and Ushuluddin. Qur'an and Tafsir Study Program. Universitas KH. Abdul Chalim, Pacet, Mojokerto. Supervisor: Ach. Tijani, M.Hum.

Keywords: Harmonious, Hamka, *Tafsīr Al-Azhār*, *sakīnah*, *mawaddah*, *rahīmāh*

The phenomenon of increasing divorce rates and domestic conflicts shows that many couples do not have a deep understanding of Islamic values in building a harmonious family. Islam itself places the household as a sacred institution that aims to create peace, love, and cooperation, as depicted in various verses of the Qur'an, such as QS. QS. Al-Baqarah [2]: 187, Al-Nisā' [4]: 19, QS. Al-Rūm [30]: 21 and QS. Al-Tahrīm [6]: 6. These verses provide important guidelines on marital relationships, responsibilities, and protection in the household.

This research aims to examine the concept of harmonious household in the perspective of Hamka's interpretation of al-azhar. This research uses a Qualitative method with a *Library Research approach* and thematic analysis of figures. Primary data sources are the Qur'an and *Al-Azhār Tafsīr*, while secondary sources include books, journals, and other relevant scientific texts.

The results of this study show that Hamka views a harmonious household as the result of spiritual and emotional cooperation between husband and wife, which is based on *the values of sakīnah, mawaddah, and Raḥīmāh*. These values are realized through healthy communication, fulfillment of rights and obligations, and shared responsibility. Hamka's thinking also shows a strong relevance to the culture of Indonesian society that upholds the values of family, deliberation, and mutual cooperation.

Thus, *Tafsīr Al-Azhār* can be used as a reference in building a harmonious household that is spiritually strong and socio-culturally contextual.

ريسكا ، ريتما . ٢٠٢٥ . مفهوم المنظور الموازي المتناغم لتفسير الأزهار. اطروحة. كلية الدعوة وأصول لدين. برنامج دراسة القرآن الكريم والتفسير. جامعة الحاج. عبد الحليم ، فاجيت ، موجو كيرتو. المشرف: أوه. تيجاني ، م. هوم.

الكلمات المفتاحية: أسرة متناغمة, حمكة, الأزهار, سكينه, مودة, رحمة

تظهر ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق والصراعات المنزلية أن العديد من الأزواج ليس لديهم فهم عميق للقيم الإسلامية لبناء أسرة متناغمة. يصور الإسلام نفسه الأسرة على أنها مؤسسة مقدسة تهدف إلى خلق السلام والمحبة والتعاون ، كما هو موضح في آيات مختلفة من القرآن ، مثل القران سورة. كيو إس. البقرة [٢]: ١٨٧ ، النساء [٤]: ١٩ ، القران سورة الروم [٣٠]: ٢١. التهريم [٦]: ٦. تحتوي هذه الآيات على إرشادات مهمة للعلاقات الزوجية والمسؤوليات والحماية الأسرية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم الأسرة المتناغمة من منظور تفسير همكة للأزهر. يستخدم هذا البحث طريقة نوعية مع نهج بحث مكتبي وتحليل موضوعي للأرقام. مصادر البيانات الأولية هي القرآن وتفسير الأزهر ، بينما تشمل المصادر الثانوية الكتب والمجلات والنصوص العلمية الأخرى ذات الصلة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن همكة تعتبر الأسرة المتناغمة نتيجة للتعاون الروحي والعاطفي بين الرجل والمرأة، والذي يقوم على قيم ساكينو، مودة وراهه. وتتحقق هذه القيم من خلال التواصل السليم، والوفاء بالحقوق والواجبات، وتقاسم المسؤولية. يظهر تفكير هامكا أيضا أهمية قوية لثقافة المجتمع الإندونيسي ، التي تدعم قيم الأسرة والتفكير والتعاون المتبادل.

وبالتالي ، يمكن استخدام التفسير الأضحبر كمرجع لبناء أسرة متناغمة قوية روحيا وسياساتية اجتماعية وثقافية.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
تجوړېدي.....	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
Penelitian ini merupakan yang membahas tentang rumah tangga harmonis. Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Kerangka Teoritik.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TANGGA HARMONIS	16
A. Pengertian Rumah Tangga Harmonis.....	16
B. Konsep Rumah Tangga Harmonis dalam Islam.....	22
C. Pandangan Ulama & Cendekiawan Muslim tentang Rumah Tangga Harmonis	27
BAB III PROFIL HAMKA DAN <i>TAFSIR AL-AZHAR</i>	32
A. Mengenal Hamka.....	32

C. Profil Kitab <i>Tafsīr Al-Azhār</i>	52
BAB IV KONSEP RUMAH TANGGA HARMONIS PERSPEKTIF <i>TAFSĪR AL-AZHĀR</i>	60
A. Penafsiran Ayat-ayat Rumah Tangga Harmonis Dalam <i>Tafsīr Al-Azhār</i> ...	60
B. Relevansi Konsep Rumah Tangga Harmonis Dalam <i>Tafsīr Al-Azhār</i> dengan budaya Indonesia	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi	99
Lampiran 2.....	100
BIOGRAFI PENULIS	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI	99
Lampiran 2 BIOGRAFI PENULIS.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, dan bekerja sama.¹ Keharmonisan berasal dari kata "harmonis", yang berarti "serasi". Tujuan keharmonisan keluarga adalah untuk mencapai keadaan yang selaras atau serasi.² Dalam kehidupan rumah tangga, perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dan kerukunan rumah tangga.³

Dalam Islam, keluarga harmonis dikenal sebagai keluarga *Sakīnah, Mawaddah, dan Rahmah* adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah. Keluarga *Sakīnah* menurut Quraish Shihab, keluarga yang di dalamnya mempunyai nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang dalam keluarga. Akan tetapi *sakīnah* tidak datang begitu saja, melainkan adanya syarat dan kehadirannya memerlukan usaha yang konsisten dari setiap anggota keluarga.⁴ Adapun menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh

¹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.

² Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama", *Almufida* Vol. II No. 1 Januari – Juni (2017), hlm. 38.

³ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai *Sakīnah, Mawaddah, Warahmah*", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, (2024), hlm. 110.

⁴ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga *Sakīnah* Menurut Muhammad Quraish Shihab", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 1, Nomor 4, Desember (2020), hlm. 128.

dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁵

Meskipun konsep keluarga harmonis *Sakīnah, Mawaddah, dan Rahmah* menjadi tujuan ideal setiap pasangan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua keluarga berhasil mencapainya. Banyak keluarga menghadapi berbagai tantangan yang mengganggu keharmonisan hubungan mereka. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat penuh cinta dan kedamaian, sering kali berubah menjadi medan konflik akibat berbagai tekanan dan persoalan, baik yang berasal dari dalam maupun luar keluarga.

Beberapa konflik diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik emosional maupun seksual, ketidakseimbangan tugas dalam rumah tangga, masalah keuangan yang tidak dikelola dengan baik, perselingkuhan, kurangnya waktu bersama, kurangnya pemahaman agama, dan juga kurangnya komunikasi. Dampaknya tidak hanya menghancurkan hubungan suami istri tetapi meninggalkan trauma yang mendalam bagi anak-anak.⁶

⁵ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 21.

⁶ Astuti, P. "Penyebab Dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, hlm. 210-177.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian. Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2020 dengan tercatatnya 291.677 kasus perceraian, kemudian semakin naik pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus. Pada tahun 2022, angka perceraian mencapai 516.344, yang merupakan puncak tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan 463.564 kasus, jumlah ini tetap menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi oleh keluarga Indonesia dalam menjaga keharmonisan. Bahkan, pada tahun 2024, tercatat sekitar 463.000 kasus perceraian.⁷

Konsep rumah tangga harmonis sudah banyak dibahas oleh peneliti lain, seperti Sri Fiona dan Jummi Nelli menyimpulkan dalam tulisan mereka bahwa untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan melalui sikap saling menolong, saling memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, serta saling melayani. Penekanan utama terletak pada pelayanan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang bersifat timbal balik, serta adanya usaha untuk saling melengkapi satu sama lain.⁸

Menurut Moh. Aziz Qoharuddin, keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja, tetapi juga adanya sikap saling

⁷ Badan Pusat Statistik, “Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2019-2024” <https://www.bps.go.id/id> Diakses 2 Desember (2024)

⁸ Sri Finora, Jummi Nelli, “Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga *Sakinah* Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Qs. Al -Baqarah Ayat 187)”, *Jurnal Hukumah* Vol. 4 No 2 Juli - Desember (2021), hlm. 135.

menerima, saling pengertian, saling mengalah, dan menghindari sikap saling bertengkar.⁹

Menurut Masri, keharmonisan rumah tangga adanya saling pengertian, memupuk rasa cinta dengan anggota keluarga, mengedepankan asas bermusyawarah dalam keluarga, saling memaafkan kesalahan masing-masing, dan dapat merima kekurangan antara suami dan istri.¹⁰

Menurut Yusairo Insan Kamila, agar keharmonisan rumah tangga itu tetap ada yaitu dengan mengimplementasikan konsep *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* di kehidupan sehari-hari.¹¹ Menurut Mohamat Hadori dan Minhaji, Kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga bersumber dari rasa cinta, kematangan emosional, dan intensitas komunikasi yang terbangun dari masing-masing individu dalam rumah tangga tersebut.¹²

Penelitian ini akan melengkapi hal-hal yang menjadi kekurangan di atas dengan mengambil *Tafsīr Al-Azhār* karya Hamka sebagai rujukan utama. *Tafsīr Al-Azhār* adalah karya monumental dari Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan pemikir besar Indonesia.¹³ Tafsir ini ditulis selama masa penahanan politiknya pada tahun 1960-an, menjadikannya hasil

⁹ Moch. Azis Qoharuddin, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga", *Salimiya*, Vol.1, No. 3, September (2020) hlm. 171.

¹⁰ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakīnah, *Mawaddah, Warahmah*", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, (2024). Hlm. 122.

¹¹ Yusairo Insan Kamila, "*Konsep Mu'syarah Bil Ma'ruf Dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*", (Mataram: 2023), hlm. 82.

¹² Mohamat Hadori & Minhaji. "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 12, No. 1, Juni (2018) hlm. 31.

¹³ Nasruddin Anshory Ch. *Hamka: Sebuah Biografi Singkat*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

renungan mendalam yang penuh nilai spiritual dan intelektual.¹⁴ Tafsir ini dikenal dengan pendekatannya yang kontekstual dan relevan, mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia.¹⁵

Hamka menggunakan bahasa yang lugas, mudah dipahami, tetapi tetap kaya akan hikmah. *Tafsīr Al-Azhār* tidak hanya menyoroti aspek teologis, tetapi juga membahas isu-isu sosial, budaya, dan kemanusiaan dengan perspektif yang universal. Dengan gaya penulisan yang penuh empati dan kebijaksanaan, tafsir ini berhasil menyentuh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam hingga intelektual.¹⁶ Pendekatan Hamka yang moderat dan inklusif menjadikan tafsir ini relevan sepanjang masa, memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁷

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis konsep rumah tangga harmonis dalam perspektif *Tafsīr Al-Azhār* karya Hamka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi pandangan dari berbagai peneliti sebelumnya yang telah

¹⁴ Abdul Syukur. *Buya Hamka: Sejarah, Pemikiran, dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

¹⁵ Ridwan Lubis. *Relevansi Pemikiran Tafsir Hamka dalam Konteks Kekinian*. Jakarta: UI Press, 1994.

¹⁶ Asma Nadia. *Hamka dan Pemikiran Islam Moderat*. Yogyakarta: LKIS, 2017.

¹⁷ Hamka. *Tafsīr Al-Azhār*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).

mengupas tema keharmonisan rumah tangga dari berbagai sudut pandang, menyoroti pentingnya nilai *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri.

Dengan menjadikan *Tafsīr Al-Azhār* sebagai salah satu rujukan utama, penelitian ini berusaha menghubungkan pandangan klasik dan relevansi modern untuk menjawab tantangan keluarga di masa kini, termasuk persoalan ekonomi, komunikasi, dan peran masing-masing anggota keluarga. Melalui analisis mendalam terhadap *Tafsīr Al-Azhār*, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang praktis bagi pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam.

Relevansi penelitian ini semakin terlihat ketika melihat realitas sosial saat ini, khususnya dalam konteks keluarga muslim di Indonesia. Meningkatnya angka perceraian dan berbagai konflik dalam rumah tangga menunjukkan bahwa membangun keluarga harmonis bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan yang mendesak. Banyak pasangan muslim menghadapi tantangan dalam pernikahan tanpa memahami bagaimana Islam memberikan pedoman yang jelas melalui Al-Qur'an dan tafsirnya.

Tafsīr Al-Azhār karya Hamka menawarkan pemahaman yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan keluarga muslim di Indonesia, tetapi kajian yang secara spesifik mengupas konsep rumah tangga harmonis dalam tafsir ini masih terbatas. Karena itu, penelitian ini memiliki

signifikansi akademik dan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pasangan muslim di Indonesia dalam menghadapi tantangan rumah tangga di era modern.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif *Tafsīr Al-Azhār*?
2. Bagaimana relevansi Konsep Rumah Tangga Harmonis dalam konteks budaya Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Konsep Rumah Tangga Harmonis dalam *Tafsīr Al-Azhār* karya Hamka.
2. Mengidentifikasi relevansi Konsep Rumah Tangga Harmonis dalam konteks budaya Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti memiliki tujuan dan manfaat yang ingin didapatkan. Secara umum penelitian dibagi menjadi dua, yakni manfaat secara Teoritis (akademik) dan secara Praktis (sosial).

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi Islam terkait Al-Qur'an dan konsep rumah tangga harmonis. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis yang membantu penelitian lain

dalam memahami dan mengembangkan kajian mengenai nilai-nilai Islami seperti *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf, Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*, serta relevansi dalam kehidupan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ada dapat menjadi pedoman bagi pasangan muslim dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini juga dapat membantu konselor pernikahan dan Lembaga keluarga muslim dalam memberikan Solusi atas konflik rumah tangga yang berbasis pada ajaran Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini relevan untuk Masyarakat muslim modern yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di era globalisasi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan yang membahas tentang rumah tangga harmonis. Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal "Konsep Harmonis Dalam Keluarga" oleh Moch. Azis Qoharuddin yang diajukan pada tahun 2020 di IAI Faqih Asy'ari Kediri. Jurnal ini mengkaji berbagai aspek yang membentuk keharmonisan dalam rumah tangga, termasuk peran suami dan istri dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta komunikasi yang saling mendukung.
2. Jurnal "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah*" oleh Masri tahun 2024 di STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. Jurnal ini menguraikan tentang pentingnya *Sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* dalam

menciptakan keluarga yang harmonis, dengan fokus pada cinta kasih, rasa saling pengertian, dan komunikasi yang efektif.

3. Jurnal "Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga *Sakīnah* dalam Perspektif Ulama Tafsir (Al-Baqarah Ayat 187)" oleh Sri Finora dan Jummi Nelli tahun 2021 di UIN Suska Riau. Jurnal ini menyoroti pentingnya hubungan yang penuh kasih sayang dan pengertian dalam mencapai keluarga *Sakīnah*. Penulis menjelaskan bahwa hubungan suami istri yang sehat adalah kunci utama dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, berdasarkan ajaran dalam Al-Qur'an.
4. Skripsi "Studi Pemikiran Buya Hamka tentang Konsep *Mu'āsyarah Bi al-Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*" oleh Disma Ayu Sartika tahun 2022 di Universitas Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini mengkaji pemikiran Hamka terkait konsep *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* yang dijadikan pedoman dalam membangun keluarga *Sakīnah*. Dalam pemikirannya, Hamka menekankan pentingnya interaksi yang adil dan penuh kasih antara suami dan istri, sebagai wujud dari hubungan yang harmonis dalam keluarga. Hamka menganggap bahwa hubungan yang berdasarkan kasih sayang, penghormatan, dan keadilan adalah kunci utama terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Tesis "Keluarga Harmonis dalam Perspektif *Tafsīr Al-Azhār*" oleh Maya Nurmayati tahun 2022 di Institut PTIQ Jakarta. Tesis ini membahas secara menyeluruh bagaimana Hamka melalui *Tafsīr Al-Azhār* menjelaskan konsep keluarga harmonis. Tesis ini berfokus pada nilai-nilai utama seperti

Sakīnah, mawaddah wa Raḥmah, serta prinsip *Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf* sebagai pilar dalam membangun rumah tangga harmonis. Maya juga mengulas bagaimana interpretasi Hamka dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif yang menjelaskan secara analisis deskriptif. Dalam ranah kajian Ilmu Al-Qur’an dan tafsir peneliti menggunakan metode Tematik (*maudu’i*) yakni salah satu cara menafsirkan Al-Qur’an dengan cara mengambil tema tertentu kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang diteliti. Setelah itu menjelaskan satu persatu sehingga menghasilkan suatu gagasan yang utuh.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang memanfaatkan bahan kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan materi-materi, menelaah, dan menganalisis data-data dari buku-buku, tafsir, jurnal ilmiah, maupun literatur lain yang relevan dengan tema yang dikaji. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tematik Tokoh.

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*; (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022), hlm, 7

2. Sumber Data

Pada umumnya sumber data dalam suatu penelitian terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Adapun sumber data primer pada penelitian ini diantaranya Al-Qur'an dan *Tafsir Al-Azhār*.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pembantu/penunjang, data primer dalam penelitian Adapun sumber ini didapatkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Rumah Tangga Harmonis, *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf, Mawaddah wa Raḥmah*, serta konsep keluarga dalam Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Data merupakan informasi atau keterangan terkait peristiwa gejala atau fenomena yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dalam suatu penelitian tentunya harus relevan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, data-data yang dibutuhkan dengan metode dokumentasi (sumber pustaka). Dokumentasi tersebut bisa berupa kitab tafsir, buku yang berkaitan

¹⁹ Cholid Nobuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 44

dengan keluarga harmonis, kamus, hadis, dan karya para intelektual yang dapat mendukung terhadap penelitian ini sebagai sumber data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dianggap sebagai kunci utama dalam suatu penelitian, karena dengan menganalisis data yang sesuai dan benar, kita dapat menuangkan hasil penelitian sebagai suatu laporan ilmiah yang bisa diambil manfaatnya.²⁰ Adapun analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Teknik *Descriptive Analysis*, yaitu Teknik pemaparan atau penggambaran data secara jelas dan rinci.²¹ Langkah-langkah analisis meliputi:

- a. Identifikasi konsep-konsep utama tentang rumah tangga harmonis dalam *Tafsīr Al-Azhār*.
- b. Kategorisasi data berdasarkan prinsip-prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf, Mawaddah wa Rahmah*, dan nilai-nilai Islam lainnya.
- c. Penarikan Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Kerangka Teoritik

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pada penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai Gambaran umum dari penelitian yang akan dibahas. Misalnya definisi konsep rumah tangga harmonis, profil Hamka, dan kitab

²⁰ Umar Sidiq, M Miftahul Choiri, *Metode penelitian kualitatif di bidang Pendidikan*, (Ponogoro: CV Nata Karya, 2019), hlm. 76

²¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014), hlm. 15

Tafsīr Al-Azhār. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik sebagaimana yang dirumuskan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi yang dikutip oleh Abdul Mustaqim. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan, yaitu:

Langkah *Pertama*, penulis menentukan tema yang akan dibahas, yaitu Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif *Tafsīr Al-Azhār*.

Langkah *Kedua*, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Langkah *Ketiga*, yaitu Menyusun ayat-ayat tersebut secara sistematis dan kronologis.

Langkah *Keempat*, yaitu penulis menganalisis bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep rumah tangga harmonis.

Langkah *Kelima*, yaitu menghubungkan analisis dengan relevansi fenomena sosial dan konsep rumah tangga harmonis.

Langkah *Keenam*, yaitu Menyusun Kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab pembahasan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian ini dijelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab ini juga memuat kerangka teoritik dan sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Rumah Tangga Harmonis, berisi penjelasan mengenai pengertian rumah tangga harmonis secara umum, konsep rumah tangga harmonis dalam perspektif Islam, serta pandangan ulama terhadap rumah tangga harmonis, sebagai landasan teoritis bagi analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Profil Hamka dan *Tafsīr Al-Azhār*, menjelaskan tentang latar belakang kehidupan dan pemikiran Hamka, termasuk setting sosio-historis, perjalanan akademik, karya-karya ilmiah, serta pandangan ulama terhadap sosoknya. Selanjutnya bab ini juga menguraikan profil Kitab *Tafsīr Al-Azhār*, meliputi latar belakang penulisannya, karakteristik tafsir, metode dan sistematika penafsiran, serta pandangan ulama terhadap kitab tersebut.

Bab IV Konsep Rumah Tangga Harmonis Perspektif *Tafsīr Al-Azhār*, berisi analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan

rumah tangga harmonis, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 187, An-Nisā' [4]: 19, Ar-Rūm [30]: 21 dan At-Taḥrīm [66]: 6. Bab ini juga menampilkan relevansi konsep rumah tangga harmonis menurut *Tafsīr Al-Azhār* dengan budaya Masyarakat Indonesia.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TANGGA HARMONIS

A. Pengertian Rumah Tangga Harmonis

Rumah tangga harmonis diartikan sebagai suatu kondisi ideal dalam keluarga di mana tercipta suasana yang tenang, nyaman, kedamaian penuh kasih sayang antara seluruh anggota keluarga khususnya antara suami dan istri. Keharmonisan rumah tangga berasal dari komunikasi yang baik, saling pengertian, dan juga kerja keras yang kuat dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing, serta mampu menyelesaikan konflik secara bijak.²²

Keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang ditemui oleh setiap individu sejak lahir. Di sinilah seseorang mulai mengenal dan memahami nilai-nilai, norma, serta etika yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial, keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Suasana yang harmonis dalam keluarga yang tumbuh dari komunikasi yang baik dan hubungan yang sehat akan menjadi landasan kokoh bagi anggota keluarga untuk beradaptasi dan berperan di tengah masyarakat.²³

Keharmonisan dalam rumah tangga yang diharapkan semua orang, erat kaitannya dengan kepercayaan. Apabila seorang suami tidak percaya pada seorang isteri atau sebaliknya, maka simpul-simpul cinta dan kasih

²² Soelaeman, Muhlis, *Ilmu Keluarga Sakīnah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45.

²³ Siti Aminah dkk., "Komunikasi Interpersonal sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga: Studi
hlm. 2.

sayang akan sulit dirasakan kedua belah pihak. Secara kasar dan kasat mata, kedua belah pihak akan sama-sama rugi bila tidak saling percaya dan anak akan menjadi korban dan akan kehilangan simpul kasih sayang dari orang tuanya.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terbentuk dari keakraban masing-masing anggota keluarga (suami dan isteri). Kondisi ini bisa terjadi, jika suami atau isteri mampu menciptakan suatu hubungan yang baik dan teratur. Bila dalam bangunan rumah tangga bisa terjadi jalinan hubungan yang harmonis, maka anak akan lebih mudah untuk tumbuh secara wajar dan sehat baik secara fisik maupun psikologis. Jadi, menjaga keharmonisan rumah tangga itu merupakan hal yang mutlak dilakukan demi menciptakan sebuah keluarga yang tenteram dan sejahtera.²⁴

Para pakar memiliki pandangan yang beragam mengenai arti rumah tangga ini. Secara umum, rumah tangga dipahami sebagai suatu unit sosial yang memiliki tujuan, yakni memenuhi kebutuhan hidup baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut anggota keluarga memegang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan suasana yang adil, damai, dan harmonis dalam kehidupan bersama.²⁵

²⁴ Ahira, A. Menghindari Perpecahan dan Menjaga Keharmonisan Keluarga. <http://www.anneahira.com/menjaga-keharmonisan-keluarga.htm>, 2010).

²⁵ Wahyu Gunawan dkk., "Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, Vol. 4, No. 2, Tahun (2023) hlm. 461-478.

Menurut ahli sosiologi, rumah tangga dipahami sebagai suatu kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat melalui pernikahan dan menjalin hubungan kekeluargaan guna mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Secara ideal, rumah tangga menjadi ruang yang penuh kebahagiaan, ketentraman, dan kenyamanan, sehingga setiap anggota keluarga dapat berkembang secara maksimal dan mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Rumah tangga berperan sebagai unit sosial paling dasar dalam masyarakat yang turut memengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Dalam perspektif sosiologis, rumah tangga menjadi tempat pertama terbentuknya pola perilaku individu, yang pada akhirnya akan membentuk cara pandang masyarakat dalam memahami nilai dan norma sosial yang berlaku.²⁶

Dalam kajian psikologi, rumah tangga dianggap sebagai komponen krusial dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional seluruh anggotanya. Suasana keluarga yang harmonis diyakini mampu memberikan rasa aman dan kestabilan emosi. Oleh karena itu, keluarga yang sehat perlu dibangun atas dasar kasih sayang, dukungan emosional yang kokoh, serta komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Psikologi keluarga juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosional

²⁶ Syahrudin Srg dkk., “Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga *Dua-Earner Family* menurut Hadis Rasulullah Saw”, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4, November, Tahun (2024) hlm. 2337.

sebagai kunci untuk menciptakan kondisi psikologis yang positif, baik bagi orang tua maupun anak-anak.²⁷

Menurut Friedman, keluarga merupakan dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh kesatuan emosional dan keintiman, serta memandang diri mereka sebagai bagian dari satu keluarga.²⁸ Kemudian menurut Whall, bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari dua individu atau lebih, yang terikat oleh hubungan emosional. Ikatan tersebut tidak selalu terbentuk melalui keturunan atau hukum, namun mereka tetap mengidentifikasi diri sebagai keluarga dan merasakan kebersamaan sebagai suatu kesatuan.²⁹

Dalam bidang antropologi, keluarga dipahami sebagai unit paling dasar yang terdiri atas individu-individu yang memiliki keterkaitan melalui hubungan darah, pernikahan, ataupun adopsi. Keluarga dianggap sebagai lembaga sosial yang bersifat universal, karena keberadaannya ditemukan di setiap kelompok masyarakat. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal.

Di dalamnya terjadi interaksi langsung antar anggota, serta terdapat hubungan emosional yang erat yang menjadi dasar terbentuknya ikatan

²⁷ Qori Rizqiah H Kalingga dkk., “Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 6, No. 2, November, Tahun (2021) hlm. 90-96.

²⁸ Marilyn M. Friedman, *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*, ed. 5 (New Jersey: Prentice Hall,)2003 , hlm. 6.

²⁹ Nadirawati, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Keluarga: Teori dan Aplikasi Praktif* (Padang: Andalas University Press, 2018), hlm. 12.

kekeluargaan.³⁰ Mewujudkan rumah tangga yang harmonis tentu bukan persoalan mudah. Dibutuhkan komitmen dari setiap anggota keluarga untuk selalu menanamkan rasa cinta dan kasih sayang, serta kesadaran dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Dalam konteks ini, Dadang Hawari mengemukakan enam program utama yang dapat menjadi acuan dalam membentuk keluarga harmonis, yaitu:

1. Menumbuhkan kehidupan beragama di tengah keluarga
2. Menyediakan waktu berkualitas bersama antar anggota keluarga
3. Memperkuat peran keluarga sebagai unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, agar tidak rapuh dan mudah terpecah
4. Membangun komunikasi yang sehat dan positif dalam interaksi sehari-hari.
5. Menciptakan suasana saling menghormati dan menghargai antara ayah, ibu, dan anak-anak.
6. Ketika keluarga menghadapi konflik atau krisis, menjaga keutuhan rumah tangga harus menjadi prioritas utama.³¹

Harmonisasi dalam keluarga juga mensyaratkan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani meliputi pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, layanan kesehatan, serta usaha meningkatkan pendapatan keluarga. Sementara itu,

³⁰ Koentaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 142.

³¹ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, (Edisi 24, Juli 1994), hlm. 26.

kebutuhan rohani diwujudkan melalui rasa syukur kepada Allah, di antaranya dengan menjalankan ibadah seperti shalat, membayar zakat, dan bentuk ibadah lainnya. Dalam upaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, beberapa aspek perlu dibina secara menyeluruh, antara lain:

1. Aspek Keagamaan

- a. Pembinaan nilai-nilai agama bagi suami dan istri.
- b. Penanaman ajaran agama sejak dini kepada anak-anak Membangun suasana rumah tangga yang bernuansa Islam.

2. Aspek Sikap dan Perilaku Islami

- a. Menata ruang rumah agar mencerminkan nilai-nilai Islam
- b. Membiasakan pola hidup sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

3. Aspek Pendidikan

- a. Pembinaan Pendidikan formal di lingkungan sekolah
- b. Pembinaan Pendidikan informal di lingkungan keluarga

4. Aspek Ekonomi

- a. Pengelolaan keuangan rumah tangga secara bijak, terutama oleh suami. Rasulullah ﷺ memberikan tuntunan kepada calon pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kesetaraan (sekufu), baik dari sisi fisik, nasab, harta, maupun agama. Namun, aspek terpenting adalah keduanya harus seagama dan memiliki ketakwaan.³²

³² Sri Finora, Jummi Nelli, "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga *Sakīnah* Dalam Perspektif Ulama Tafsir", *Jurnal Hukumah*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember (2021), hlm. 131.

- b. Persamaan agama dan ketaatan dalam beragama menjadi fondasi penting bagi terbentuknya keluarga sakinah. Sebab, agama bukan hanya menjadi sumber ketenangan, tetapi juga menjadi penggerak semangat dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Ketaatan beragama berperan penting dalam memperkuat rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik rumah tangga.

B. Konsep Rumah Tangga Harmonis dalam Islam

Kesenangan, ketenangan dan ketentraman jiwa itu bukanlah urusan yang dapat diperoleh dengan angan-angan semata, akan tetapi ia diperoleh sesuai dengan kesulitan yang dicurahkan seseorang untuk mendapatkannya dan tanggung jawab yang dipikulnya. Suasana keluarga yang tentram, harmonis, diistilahkan dengan keluarga. Keluarga *sakīnah*, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim terutama di Indonesia, bukanlah sesuatu yang asing. Ungkapan ini terasa sangat akrab ditelinga masyarakat seperti di dalam iringan doa pengantin.

Namun pada kenyataannya, banyak yang tidak mengerti hakikat dari *sakīnah* tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah, bagaimana membangun keluarga harmonis menurut pandangan Islam, atau bagaimana Islam merespon mengenai tentang keharmonisan. Pada hakikatnya setiap permasalahan ada solusinya demikian juga dengan permasalahan ini. Sesungguhnya Islam telah memberikan pembelajaran-pembelajaran melalui

Al-Qur'an dan Rasulnya tentang konsep sebuah keluarga agar keluarga menjadi sakînah yang tentram penuh kedamaian.

Setiap pasangan menginginkan rumah tangga mereka tetap harmonis karena ini membentuk hubungan yang kuat dan tempat yang menyenangkan bagi anggota keluarga untuk hidup. Keharmonisan berasal dari kata "harmonis" yang berarti "serasi" atau "selaras". Tujuan keharmonisan adalah untuk mencapai keadaan yang selaras dalam kehidupan seseorang, kedua hal tersebut yang harus dijaga oleh keluarga untuk mencapai keharmonisan.³³

Keharmonisan adalah perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³⁴ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

³³ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, hlm. 342.

³⁴ Basri Hasan, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

Keharmonisan merupakan keadaan di mana setiap rumah tangga menginginkan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan. Dengan demikian, agar pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga harmonis yang diridhai oleh Allah SWT, mereka harus mematuhi etika yang digariskan dalam Al-Qur'an, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati.³⁵

Menurut Yusuf Qardhawi: “Ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina, disamping itu dalam rumah tangga muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan Hadits”.³⁶

Dalam Islam, pandangan terhadap rumah tangga bersifat menyeluruh dan mendalam. Rumah tangga tidak hanya dimaknai sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai ruang untuk membangun hubungan yang harmonis, penuh rahmat, dan keberkahan,³⁷ dan juga rumah tangga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai solidaritas dalam kebaikan, serta mendidik anak-anak dengan akhlak mulia yang berlandaskan ajaran agama.

³⁵ Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hlm. 344.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. xx

³⁷ H. Hudafi, “Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Tahun (2020), hlm. 172. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V5i2.3647>

Islam menekankan bahwa fondasi rumah tangga harus dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, saling pengertian, dan penghormatan antar pasangan.

Hal ini ditegaskan dalam Qs. Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga bersumber dari cinta dan kasih sayang yang tulus, yang merupakan karunia Allah kepada pasangan suami istri. Menurut Wahbah Zuhaili, ayat ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah institusi yang tidak hanya dibangun atas dasar spiritual dan emosional yang mendalam.³⁹

Maka dari itu, kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah wa Rahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami isteri, cinta terhadap anak dan juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami isteri akan menjadi landasan utama dalam berumah tangga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan isteri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.

³⁸ Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Lajnah Pentashih Al-Qur'an.

³⁹ Wahbah zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, ed. A. H. al-Kattani, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 142.

Harmonisasi dalam rumah tangga merujuk pada terciptanya keseimbangan hubungan antara suami, istri, dan anak. Sebuah hubungan yang harmonis ditandai dengan komunikasi yang efektif, saling pengertian, dan rasa hormat di antara setiap anggota keluarga. Dalam konteks ini, suami dan istri bekerja sama untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka, baik dalam urusan luar rumah seperti mendidik anak-anak, maupun menjaga keharmonisan rumah tangga. Harmonisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana rumah yang nyaman dan penuh stabilitas.⁴⁰

Secara umum, terdapat beberapa cara untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Pertama, pasangan suami istri perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat menghindari salah paham yang berpotensi menimbulkan konflik.⁴¹ Kedua, pembagian tugas yang jelas dan adil sangat penting agar kesatuan rumah tangga tetap terjaga. Setiap anggota keluarga harus memahami kewajibannya dan saling menghargai. Ketiga, saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi kesulitan atau tantangan sangat penting. Dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, masalah dianggap bukan sebagai beban, melainkan sebagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama.⁴²

⁴⁰ F. Hilal, "Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama Dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, Tahun (2023), hlm. 55-667 <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V10i1.38122>

⁴¹ Sarkowi et al., "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital", *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, Tahun (2022), hlm. 138-153. <https://doi.org/10.19109/Medinate.V18i2.15465>

⁴² Qourratul Uyun & Muhammad Sabiq Rohmatulloh, "Hamonisasi Keluarga", *Tasamuh: Jurnal*, Vo. 14, No. 2, Tahun (2022), hlm. 199-212. <https://doi.org/10.47945/Tasamuh.V14i2.598>

Dalam perspektif Islam, rumah tangga tidak hanya tentang hubungan harmonis antara suami dan istri. Islam mengajarkan bahwa rumah tangga harus menjadi tempat di mana kehidupan penuh berkah dapat berkembang, dengan anggota keluarga yang saling mencintai, saling menolong, dan menjalankan kewajiban agama dengan tulus.⁴³ Nabi Muhammad (SAW) bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan istriku di antara kalian." Hadis ini menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Islam, suami dan istri dianggap sebagai pasangan yang saling melengkapi, dan mereka harus bekerja sama untuk menjaga kebahagiaan dalam keluarga.⁴⁴

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

C. Pandangan Ulama & Cendekiawan Muslim tentang Rumah Tangga Harmonis

Dalam membahas konsep rumah tangga harmonis, pandangan para ulama dan cendekiawan muslim indonesia memiliki peran penting sebagai rujukan. Mereka tidak hanya mengkaji aspek hukum Islam, tetapi juga menyoroti dimensi psikologis, sosial, dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, serta

⁴³ Fatimahtul Rizkiah & Alaudina Shalihah, "Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Pembentukan Kelluarga Samara", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 6, Tahun (2022), hlm. 2213.

<https://doi.org/10.35931/Aq.V16i6.1386>

⁴⁴ Samsul Arifin & Khairuddin, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Tahun (2023), hlm. 13-25.

<https://doi.org/10.61595/Aladillah.V3i1.485>

pengalaman mereka di tengah masyarakat, para tokoh ini memberikan kontribusi berharga dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan berumah tangga. Berikut ini beberapa pandangan dari ulama dan cendekiawan muslim indonesia mengenai konsep rumah tangga yang harmonis.

1. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan salah satu Mufassir kontemporer yang dikenal dengan penuh pendekatan dan penuh kelembutan. Melalui karya-karyanya seperti tafsir al-misbah dan membumikan Al-Qur'an, beliau berupaya menjelaskan nilai-nilai Al-Qur'an agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Salah satu fokus kajiannya adalah pada tema keluarga dan relasi sosial yang harmonis.

Dalam pandangannya, rumah tangga bukan hanya institusi sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Quraish Shihab menekankan pentingnya nilai *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai pondasi utama rumah tangga. Beliau sering mengutip Q.S. Ar-rum: 21 dan menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya *Sakīnah* (ketenangan batin). Hubungan suami dan istri menurutnya harus dilandasi saling pengertian, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap

perbedaan. Ia juga menolak pandangan yang menempatkan Perempuan dalam posisi subordinat dalam keluarga.⁴⁵

Dari pandangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Quraish Shihab sangat relevan dalam membentuk konsep rumah tangga harmonis di era modern. Beliau tidak hanya membahas hukum-hukum rumah tangga secara tekstual, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan spiritual yang menjadi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan keluarga.

2. Buya Husein Muhammad

Buya Husein Muhammad merupakan ulama dan aktivis gender dari Indonesia yang dikenal dengan pemikirannya tentang keadilan dalam keluarga. Ia juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Arwajinangun, Cirebon, serta anggota Komnas Perempuan.

Dalam pemikirannya, Buya Husein Muhammad menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami istri. Ia banyak membahas konsep *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* (bergaul secara baik) yang menekankan pada tanggung jawab suami dalam memperlakukan istri dengan adil dan hormat. Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan Perempuan dalam pengambilan Keputusan dalam keluarga.⁴⁶

⁴⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 30.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fuqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 40.

Pandangan Buya Husein Muhammad memberikan sudut pandang sosial kritis yang menekankan keadilan gender sebagai elemen penting dalam keharmonisan rumah tangga. Ini melengkapi pandangan Tafsir yang lebih spiritual dari Buya Hamka.

3. KH. Ali Mustafa Yakub

KH. Ali Mustafa Yakub adalah ulama hadist terkemuka Indonesia dan mantan imam besar masjid Istiqlal. Ia menempuh Pendidikan di Universitas Ummul Qura, Makkah, dan dikenal memiliki pendekatan moderat dalam menyampaikan ajaran Islam.

Dalam beberapa ceramah dan tulisannya, beliau menekankan pentingnya Pendidikan keluarga dan peran suami sebagai qawwam (pemimpin yang bertanggung jawab). Ia juga memberikan contoh nyata dalam memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian.⁴⁷

Pandangan KH. Ali Mustafa Yakub menguatkan argument bahwa keharmonisan rumah tangga dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersandar pada keteladanan Nabi. Ini menjadi relevan dengan konsep keluarga harmonis dalam *Tafsīr Al-Azhār*.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang tidak hanya menjalankan fungsi biologis dan sosial, tetapi juga menjadi tempat pembentukan spiritual dan nilai-nilai kehidupan.

⁴⁷ Ali Mustafa Yakub, *Hadist-Hadist Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 53.

Islam melihat rumah tangga bukan sekedar hubungan legal formal, melainkan sebagai ruang sakral yang harus dijaga dengan cinta, tanggung jawab, dan komunikasi.



BAB III

PROFIL HAMKA DAN *TAFSIR AL-AZHAR*

A. Mengenal Hamka

1. Setting Sosio-Historis Hamka

Bernama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada hari ahad 17 february 1908 (13 muharram 1326 H) dari keluarga yang kuat menjalankan ajaran agama. Ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, merupakan putra Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul dikenal sebagai ulama yang pernah menimba ilmu di Mekkah, tokoh penggerak pemuda, pemuka Muhammadiyah, dan Tokoh Pembaharu di Sumatera Barat.

Abdul Malik, gelar Datuk Indomo yang di panggil dengan Hamka, sudah di kenal sebagai seorang kelana sejak usianya masih terbilang sangat muda. Bahkan ayahnya menamakannya dengan sebutan “Si Bujang Jauh”. Sejak masa kecilnya dia sudah berkelana dengan berjalan kaki, bahkan sampai hari tuanya pun dia tetap berkelana dengan pesawat jet.⁴⁸ Berkelana adalah salah satu kegiatan hidupnya, dari ujung timur sampai ujung paling barat negeri ini telah dijalaninya dalam pengembaraan sebagai guru agama, mubalig atau sebagai peminat sejarah tanah airnya.

⁴⁸ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika), 2016, hlm. 14.

Sementara ibunya, Siti Shafiyah Tanjung binti Bagindo Nan Batuoh⁴⁹, adalah anak dari Haji Zakaria (w. tahun 1934). Saat masih muda, ia dikenal sebagai pengajar tari, nyanyian, dan silat. Sejak kecil, Hamka sudah akrab dengan pantun-pantun yang sarat makna dan kedalaman, yang sering ia dengarkan di arena pertunjukan.⁵⁰ Mengingat ayahnya merupakan salah satu tokoh pembaru di Sumatera Barat, tidak mengherankan jika Hamka lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan semangat pembaruan yang diperjuangkan sang ayah di Minangkabau sejak tahun 1906, setelah kembali dari belajar bersama Syekh Ahmad Khatib di Mekkah. Gerakan pembaruan ini, menurut istilah Azyumardi Azra, disebut sebagai *transmitter* (penyalur atau penyampai gagasan pembaruan).

Semasa kecilnya, ia tumbuh di tengah dinamika sosial yang kompleks, ditandai dengan ketegangan antara dua kelompok besar dalam Masyarakat Islam Minangkabau, yakni Kaum Tua dan Kaum Muda. Haji Rasul, ayah Hamka termasuk Kaum Muda, yang menjadi pelopor Gerakan pembaruan Islam yang kerap kali mendapat penolakan keras dari kalangan ulama tradisonal (Kaum Tua). Sejak usia dini, ia telah terbiasa mendengar perdebatan sengit mengenai paham-paham keagamaan di sekitarnya.

Tahun 1911 saat kaum muda mendirikan majalah *al-Munīr* sebagai wadah penyebaran ide pembaharuan, ia yang masih kecil sudah sering menyimak diskusi-diskusi tajam mengenai perbedaaan pandangan

⁴⁹ Mahdi Bahar, "Buya Hamka: Keteladanan Multitalenta Tanah Melayu Nusantara", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Juni (2019), hlm. 17.

⁵⁰ Maya Nurmayati, "Kleuarga Harmonis Perspektif *Tafsīr Al-Azhār*," Tesis Magister Institut PTIQ Jaakarta (2022), hlm. 75.

tersebut. Ketika usianya sepuluh tahun tepatnya tahun 1918, ayahnya mendirikan pesantren Sumatera Thawalib di Padang Panjang, Lembaga Pendidikan yang menjadi symbol kebangkitan intelektual pembaharu di Sumatera Barat.

Dalam biografi yang ditulis oleh Hamka sendiri, ia melukiskan Sumatera Barat pada masa itu sebagai wilayah yang terpecah secara ideologis. Ketegangan antara kaum tua (tradisionalis) dan kaum muda (pembaru) berlangsung cukup lama, terutama antara tahun 1914 hingga 1918. Ayahnya, sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan pembaruan Islam, kerap mendapat penolakan keras dari kalangan tradisional yang merasa nilai-nilai adat dan ajaran lama sedang digugat. Kondisi ini turut membentuk cara pandang Hamka terhadap agama, budaya, dan pentingnya pembaruan dalam kehidupan beragama masyarakat.

Hamka kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh dinamis, ayahnya memiliki harapan agar putranya mengikuti jejaknya menjadi ulama terkemuka. Namun, pada kenyataannya ia tumbuh dengan karakter yang bertolak belakang dari harapan tersebut. Ia dikenal sebagai anak yang sering bolos, nakal, bahkan terlibat dalam kegiatan seperti pencuri ayam, penyambung ayam, dan balapan kuda.⁵¹

Perilakunya yang demikian diduga dipengaruhi oleh tekanan psikologis dan kekecewaannya terhadap figure ayahnya. Dalam

⁵¹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Penerbit Naora PT Mizan, 2017, hlm. 1.

autobiografinya, Hamka menyatakan bahwa meskipun ayahnya adalah seorang ulama terkemuka pada masanya dengan wawasan keilmuan yang luas, namun ia tetap tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari ikatan adat lokal di daerahnya. Salah satu tradisi yang tidak disukai Hamka tetapi masih dijalankan oleh ayahnya adalah praktik pernikahan berulang, yang menjadi bagian dari kebiasaan adat saat itu.

Salah satu momen yang paling membekas bagi Hamka adalah ketika ayahnya menikahi adik dari istrinya, yang bernama syafiah. Pada malam minggu menuju senin, 13 muharram 1326 h / 16 februari 1908 M, Syafiah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdul Malik. Menurut Hamka, pada masa itu masyarakat di desanya memiliki keyakinan bahwa pernikahan yang berulang bisa berujung pada perceraian yang berulang pula, bahkan hal tersebut dianggap sebagai simbol kebesaran dan kebanggaan bagi seseorang yang memiliki status tinggi. Menikahi beberapa perempuan kaya dipandang sebagai bentuk kemuliaan, tanpa merasa terbebani oleh tanggung jawab nafkah, karena kebutuhan hidup para istri biasanya ditanggung oleh keluarganya sendiri.⁵²

Pernikahan yang berulang pada masa itu kerap kali berujung pada perceraian dengan pasangan sebelumnya. Tidak sedikit perceraian dan pernikahan baru yang terjadi akibat tekanan dari lingkungan keluarga. Dalam struktur adat Minangkabau pada masa itu, campur tangan keluarga

⁵² Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 63-64.

dalam urusan rumah tangga merupakan hal yang sulit dihindari. Perceraian orang tua Hamka diyakini karena terjadi akibat intervensi keluarga. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah merasakan penderitaan baatin yang cukup mendalam akibat perpisahan kedua orang tuanya, dan luka psikologis itu meninggalkan kesan yang sangat membekas dalam kehidupannya.

Pada masa itu, Hamka merasa kehilangan arah. Perasaan ini pernah ia ungkapkan kepada salah satu putranya, Rusydi Hamka, dengan berkata: “Betapa pahit masa kecil ayah. Ke rumah ayah bertemu ibu tiri, ke rumah ibu bertemu ayah tiri.” ia merasakan bahwa pada saat itu, tidak ada satu pun dari keluarga ayahnya yang menyukainya. “semua orang di keluarga (pihak ayah) membenci saya,” ungkapnya.

Pengalaman masa kecil yang penuh tekanan tampaknya memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadiannya. Kepahitan hidup yang dialaminya sejak usia dini meninggalkan jejak mendalam dalam jiwanya. Rasa getir itu kemudian tercermin dalam karya-karyanya, terutama terlihat jelas dalam karya-karya sastranya.⁵³

Semasa kecil, Hamka sering pergi meninggalkan rumah karena merasa banyak aturan di rumah yang tidak sejalan dengan kata hatinya. Selain itu, ia juga merasakan adanya perbedaan antara ajaran yang disampaikan oleh ayahnya dan perlakuan yang ia terima dari sang ayah.

⁵³ Yunus Amirhamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993), hlm. 4.

Seolah-olah terdapat kontradiksi antara nasihat yang diajarkan ayahnya dengan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam otobiografinya, ia mengisahkan bahwa ia kerap merasakan pertentangan antara ajaran moral yang disampaikan oleh ayahnya dengan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika ia mencoba membantu seorang perempuan yang kesulitan dalam antrian pembelian beras, ia justru dimarahi oleh ayahnya karena dianggap mempermalukan nama keluarga. Keheranannya semakin bertambah ketika ia ditegur karena mengajak teman-temannya mengaji di rumah seorang ibu yang sedang berduka atas wafatnya anak tunggalnya.

Pada puncaknya, Hamka merasa heran dan kecewa ketika keinginannya untuk menuntun seorang tuna netra yang sedang mengemis di pasar justru dilarang oleh ibunya, dengan alasan bahwa tindakan itu akan mempermalukan nama baik ayahnya. Menurutnya, sikap ayahnya yang sangat menjaga martabat sosial justru bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sering ia dengar di surau seperti menolong fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang lemah.

Sebagai anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama, ia merasa kecewa terhadap sikap ayahnya yang menurutnya tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan. Ditambah lagi dengan pengalaman pahit terkait pernikahan ayahnya yang berulang kali berujung pada perceraian. Serangkaian pengalaman inilah yang membuat ia menjauh dari

pola pendidikan ayahnya dan menumbuhkan sikap memberontak, sehingga ia tumbuh sebagai anak yang cenderung nakal dan liar di masa kecilnya.⁵⁴

Hamka juga merupakan salah seorang Ulama terkemuka yang termasuk dalam tiga serangkai yaitu Syekh Muhammad Djamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad dan Hamka yang menjadi pelopor gerakan “Kaum Muda” di Minangkabau.⁵⁵

2. Karir Akademik Hamka

Abdul Malik Karim Amrullah, panggilan Hamka sejak masa kecil dimulai dengan belajar membaca Al-Qur'an di rumah orang tuanya hingga khatam. Setelah itu, seluruh keluarganya pindah dari maninjau ke padang panjang, yang saat itu menjadi pusat pergerakan pemuda minangkabau pada tahun 1914. Seperti kebanyakan anak seusianya, dalam usia 7 tahun ia dimasukkan ke SD (Sekolah Desa). Ia hanya mendapatkan pelajaran dasar agama di lingkungan keluarganya, setelah itu, ia mencari dan mengembangkannya sendiri.

Pada tahun 1916, saat Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyah di Pasar Usang, Padang Panjang, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Sehari-harinya, Hamka menjalani pendidikan secara intensif: di pagi hari ia mengikuti pelajaran di sekolah desa, siang harinya belajar di sekolah Diniyah, dan malam harinya melanjutkan dengan

⁵⁴ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 64.

⁵⁵ Dewi Murni, “*TAFSIR AL-AZHAR* (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)”, *Jurnal Syhadah*, Vol. 3, No. 2, Oktober (2015), hlm. 25.

membaca Al-Qur'an. Pola belajar inilah yang menjadi bagian penting dari kehidupan masa kecil Hamka dan mewarnai awal perjalanannya dalam menuntut ilmu.⁵⁶

Pada tahun 1918, saat Hamka baru berusia 10 tahun dan baru saja menjalani khitan di kampung halamannya, Maninjau, ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah baru saja kembali dari perjalanan pertamanya ke Jawa. Pada waktu yang sama, surau Jembatan Besi tempat ayahnya mengajar dengan sistem lama diubah menjadi sebuah madrasah yang kelak dikenal sebagai Sekolah Thawalib. Dengan harapan agar putranya kelak menjadi ulama sepertinya, sang ayah pun menarik Hamka dari sekolah desa dan mendaftarkannya ke Sekolah Thawalib.

Meskipun Sekolah Thawalib telah menerapkan sistem klasikal, kurikulum dan bahan ajarnya masih menggunakan metode lama. Buku-buku klasik yang harus dihafal tetap menjadi ciri khas sekolah ini. Hal inilah yang membuat proses belajar terasa cepat membosankan, meskipun Hamka tetap naik kelas. Setelah menempuh pendidikan selama empat tahun hingga mencapai kelas empat, Hamka mulai kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Kemungkinan besar, hal ini dipengaruhi oleh sikap kritis dan semangat

⁵⁶ Avif Alviyah, "METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM *TAFSIR AL-AZHAR*", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, Januari (2016), hlm. 25-35.

memberontaknya. Padahal, program pendidikan di sekolah tersebut dirancang untuk ditempuh selama tujuh tahun.⁵⁷

Keputusan Hamka untuk meninggalkan sekolah sebenarnya membawa dampak positif, karena justru hal itu ikut mendorong berkembangnya imajinasi di masa kecilnya, serta keterampilan bercerita dan menulis di kemudian hari. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, ia sempat dikirim untuk belajar di sekolah milik Syekh Ibrahim Musa di Parabek, Bukittinggi. Namun, masa belajarnya di sana pun tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1924 Hamka meninggalkan tanah Minangkabau dan melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta.

Pada tahun 1924 Hamka berusia 16 tahun menyatakan keinginannya kepada sang ayah untuk merantau ke pulau Jawa. Sang ayah, Haji Rasul mengizinkannya karena menilai bahwa ia telah cukup dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki semangat yang besar. Ia pun berangkat ke Yogyakarta dan tinggal di rumah Marah Intan di Kampung Ngampilan, sekitar satu kilometer dari Kampung Kauman tempat awal kiprah Muhammadiyah. Di sana, ia belajar bersama pamannya Ja'far Amrullah, dan mengikuti berbagai pengajian pada pagi, sore, dan malam hari.

Di Yogyakarta, ia belajar kepada beberapa tokoh pergerakan besar, antara lain Ki Bagus Hadikusumo yang mengajarkan tafsir Al-Qur'an, H.O.S. Cokroaminoto yang mengajarkan sosialisme dan Islam, Haji

⁵⁷ Badiatul Razikin et al., *101 Jejak Tokoh Islam*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm.180.

Fakhrudin yang menyampaikan agama Islam dalam Perspektif modern, serta R.M. Suryopranoto yang mengajarkan sosiologi. Dari pengalaman ini, tumbuh kesadaran dalam diri Hamka bahawa perjuangan Islam bersifat multimediasional, mulai dari pembenahan internal umat hingga Gerakan sosial politik yang luas.⁵⁸

Setelah beberapa bulan belajar di Yogyakarta, ia melanjutkan perjalanan ke Pekalongan untuk menemui kakak iparnya, AR Sutan Mansur. Di sana, ia tidak hanya belajar kepada kakak iparnya, tetapi juga bertemu dengan tokoh-tokoh muda pergerakan seperti Usman Pujoutomo, Muhammad Roem (yang dikenal dengan perjanjian Roem-Royen), dan Iskandar Idris. Pada tahun 1925, ia Kembali ke kampung halaman di Maninjau, Sumatera Barat dan mulai aktif dalam kegiatan dakwah. Ia memberikan pidato dan Tabligh di berbagai tempat, baik sendiri maupun bersama ayahnya. Ia juga mengadakan kursus-kursus pidato di kalangan Muhammadiyah dan Menyusun hasil kursus tersebut menjadi buku pertamanya yang berjudul “*Katibul Ummah*”. Ia mulai berlangganan surat kabar dari Jawa seperti *Hindia Baru* yang di pimpin H. Agus Salim dan *Bendera Islam* yang dipimpin H. Tabrani. Melalui media tersebut, hamka mengikuti pemikiran maju dari Sarekat Islam dan tokoh nasional seperti Ir. Soekarno.

⁵⁸ Badiatul Razikin (dkk.), *101 Jejak Tokoh Islam*, 188.

Pada tahun 1927, Ia menunaikan ibadah haji ke Makkah dan tinggal di sana selama lima hingga enam bulan. Di sana ia bekerja sebagai responden harian *Pelita Andalas* (Medan) dan juga bekerja di sebuah percetakan. Pengalaman spiritual selama berhaji memberinya inspirasi untuk menulis roman pertamanya berjudul *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Setelah kembali ke tanah air pada bulan Juli, ia menuju Medan dan bekerja sebagai guru agama di sebuah perkebunan. Ia juga menulis untuk beberapa majalah seperti *Seruan Islam*, *Bintang Islam*, dan *Suara Muhammadiyah*.⁵⁹

Tahun 1928 menjadi titik penting karena Ia mulai aktif dalam Muktamar Muhammadiyah yang diadakan di Solo. Sejak saat itu, ia hampir tidak pernah absen dalam kegiatan tersebut hingga akhir hayatnya. Di tengah kesibukan tersebut, semangat belajar mandirinya semakin tinggi. Ia menekuni berbagai kitab berbahasa Arab, terutama yang membahas sejarah Islam. Di samping menulis, Hamka juga aktif memberikan pengajian dan tabligh atas permintaan Masyarakat.

Antara tahun 1928 hingga 1935, ia menerbitkan beberapa buku cerita dalam bahasa Minang, seperti *Si Sabariah*. Ia juga memimpin majalah *Kemajuan Zaman*, meskipun hanya terbit beberapa edisi. Buku-buku lain yang terbit pada masa ini antara lain: *Agama dan Perempuan*, *Pembela Islam* (Tarikh Sayyidina Abu Bakar), *Ringkasan Tarikh Umat Islam*, *Adat*

⁵⁹ Badiatul Razikin (dkk.), *101 Jejak Tokoh Islam*, 191.

Minangkabau dan Agama Islam, Kepentingan Tabligh, dan Ayat-ayat Mi'raj. Beberapa di antaranya sempat dilarang oleh polisi kolonial.

Pada tahun 1932, saat mengajar di Makassar, ia menerbitkan majalah *Al-Mahdi*. Perkenalannya dengan adat dan budaya Bugis memberinya inspirasi menulis roman terkenalnya, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, yang juga mendapat pengaruh dari karya Mustafa al-Manfaluti. Tahun 1934, ia kembali ke Padang Panjang dan diangkat menjadi Konsul Muhammadiyah untuk Sumatera Tengah. Tahun 1936, ia pindah ke Medan dan mulai menerbitkan mingguan *Pedoman Masyarakat*, yang mencapai puncak kejayaan sebelum kedatangan Jepang (1936–1943). Di majalah ini, ia menulis banyak artikel tentang agama, filsafat, tasawuf, serta fiksi seperti cerita pendek dan roman.

Pada tahun 1949, ia pindah ke Jakarta dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Selama 25 tahun di ibu kota, ia menulis lebih dari 60 buku. Jika digabung dengan karya sebelumnya, jumlah tulisannya mencapai 118 buku, belum termasuk artikel panjang dan pendek di berbagai media massa serta materi ceramah dan kuliah ilmiah. Tulisan-tulisan tersebut mencakup tema politik, sejarah, akhlak, dan ilmu keislaman lainnya.⁶⁰

Tahun 1950, ia memulai karier sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama di bawah Menteri Wahid Hasyim. Tahun 1951 hingga 1960, ia menjabat sebagai pegawai tinggi di Kementerian Agama. Ia

⁶⁰ Mahdi Bahar, "Buya Hamka: Keteladanan Multitalenta Tanah Melayu Nusantara", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Juni (2019), hlm. 4-5.

mengundurkan diri ketika Presiden Soekarno memberinya pilihan antara jabatan pemerintahan atau keterlibatan dalam politik Masyumi. Ia memilih meninggalkan jabatan tersebut dan lebih fokus pada penyelidikan ilmiah dan penulisan.

Ia mengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 hingga 1958. Ia kemudian diangkat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan menjadi Guru Besar di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta. Tahun 1958, ia menerima gelar kehormatan Doctor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, sebagai penghargaan atas kontribusinya terhadap syiar Islam. Ia juga menerima penghargaan serupa dari University Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 atas kontribusinya dalam bidang sastra.⁶¹

Ia juga aktif di media massa. Ia pernah menjadi wartawan dan editor di berbagai media seperti *Pelita Andalas*, *Seruan Islam*, *Bintang Islam*, *Seruan Muhammadiyah*, *Kemajuan Masyarakat*, *Al-Mahdi*, *Pedoman Masyarakat*, *Panji Masyarakat*, dan *Gema Islam*.

Pada tahun 1975, saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan, ia terpilih sebagai ketua umum pertama dan kembali terpilih untuk periode kedua pada tahun 1980. Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta, meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang sangat besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia Melayu.

⁶¹ Mahdi Bahar., 12-14.

3. Karya Tulis Hamka

Sebagai sosok yang memiliki pemikiran progresif, Hamka tidak hanya menyampaikan semangat kemerdekaan melalui dakwah-dakwahnya di berbagai mimbar keagamaan, tetapi juga mengabadikannya dalam berbagai karya tulis yang ia hasilkan. Pemikirannya mencakup berbagai disiplin Ilmu, seperti Teologi, Tasawwuf, Filsafat, Pendidikan Islam, Sejarah Islam, Fiqh, Sastra, dan Tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka dikenal sebagai penulis produktif yang telah menerbitkan lebih dari 100 karya. Di antara buku-bukunya yang paling dikenal luas antara lain sebagai berikut:

a. Roman/Novel

Beberapa buku Hamka di bidang ini, antara lain:

- 1) Si Sabariyah, pada tahun 1926
- 2) *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*
- 3) Di Bawah Lindungan Ka'bah
- 4) Merantau ke Deli
- 5) Terusir
- 6) Keadilan Ilahi
- 7) Di Tepi Sungai Nil
- 8) Di Tepi Sungai Dajlah
- 9) Mandi Cahaya di Tanah Suci
- 10) Empat Bulan di Amerika

11) Di Dalam Lembah Kehidupan

b. Politik

Di antara karya adalah:

- 1) Adat Minangkabau dan Agama Islam
- 2) Revolusi Fikiran
- 3) Revolusi Agama
- 4) Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi
- 5) Negara Islam
- 6) Sesudah Naskah Renville
- 7) Merdeka
- 8) Islam dan Demokrasi
- 9) Urat Tunggang Pancasila.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

c. Tasawuf, Dakwah, dan Sejarah

Ada sedikitnya empat buku yang ditulis Hamka tentang tasawuf:

- 1) Tasawuf Modern, pada tahun 1938
- 2) Tasawuf dari Abad ke Abad
- 3) Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya
- 4) Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya.

Mengenai dakwah, paling tidak ada tiga buku yang ia tulis, yaitu:

- 1) Kepentingan Muballig

- 2) Pedoman Muballig Islam
- 3) Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam.
- 4) Dalam hal sejarah, Hamka menulis tiga buku:
- 5) Sejarah Umat Islam
- 6) Sejarah Islam di Sumatera
- 7) Sejarah Hidup Jamaluddin al-Afghani.

d. Karya Islam Umum

Adapun Karya Hamka lainnya adalah:

- 1) Tafsir al- Azhar juz I-XXX, pada tahun 1979
- 2) Agama dan Perempuan, pada tahun 1929
- 3) Pembela Islam
- 4) Falsafah Hidup
- 5) Lembaga Hidup
- 6) Lembaga Budi
- 7) Menunggu Beduk Berbunyi
- 8) Pelajaran Agama Islam
- 9) Pandangan Hidup Muslim
- 10) Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman
- 11) Muhammadiyah di Minangkabau
- 12) Kedudukan Perempuan dalam Islam
- 13) Ayat-ayat Mi'raj

14) Doa-doa Rasulullah.⁶²

Dari berbagai karya Hamka yang membahas aspek kehidupan rumah tangga. *Tafsīr Al-Azhār*, menempati posisi paling sentral dan relevan untuk dijadikan sebagai sumber utama dalam pembahasan skripsi ini. Hal ini disebabkan karena *Tafsīr Al-Azhār* secara langsung mengulas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi antara suami dan istri, peran masing-masing dalam berkeluarga, serta nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi terciptanya rumah tangga yang *Sakināh, mawaddah, wa Raḥmah*.

Selain *Tafsīr Al-Azhār*, karya Hamka lainnya juga memiliki keterkaitan penting dengan pembahasan rumah tangga harmonis. Seperti *Lembaga Budi*, adalah karya yang menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan sosial. Buku ini sangat cocok digunakan sebagai penguat argument tentang pentingnya *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* (berinteraksi secara baik) dalam rumah tangga, karena menekankan adab, sopan santun, santika dalam hubungan antarmanusia.⁶³

Selanjutnya, *Tasawuf Modern* menjadi buku rujukan penting dalam dimensi spiritual rumah tangga. Dalam buku ini, Hamka menekankan pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan ketenangan jiwa sebagai kekuatan batin yang menopang keutuhan rumah tangga. Keseimbangan spiritual dan

⁶² Taufik CH, Alber Oki, Lira Erlina, "Analisis *Tafsīr Al-Azhār* Buya Hamka", 130-131.

⁶³ Hamka, *Lembaga Budi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 32.

control emosi yang dibahas Hamka disini sangat relevan untuk membentuk keluarga yang penuh ketentraman.⁶⁴

Karya lainnnya seperti *Falsafah Hidup* dan *Pribadi* juga dapat memberikan kontribusi dalam memnbentuk pemahman rumah tangga harmonis. *Falsafah Hidup* membahas filosofi kehidupan Islam yang memberi arah hidup manusia, termasuk dalam peran sebagai pasangan hidup dan kepala/anggota keluarga.⁶⁵

Adapun *Pribadi* mengangkat pentingnya pembentukan karakter individu muslim yang kuat secara moral dan emosional. Rumah tangga yang baik tentu dibentuk oleh pribadi-pribadi yang baik dan Hamka memberikan penekanan yang kuat terhadap hal ini dalam bukunya.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *Tafsīr Al-Azhār* merupakan karya Hamka yang paling otoritatif dan langsung relevan dengan tema skripsi ini. Sementara karya seperti *Lembaga Budi*, *Tasawuf Modern*, *Falsafah Hidup*, dan *Pribadi* dapat digunakan sebagai penguat argument dlam menjelaskan sisi moral, spiritual, dan filosofis dari konsep rumah tangga harmonis. Pendekatan Holistik ini semakin memeperkuat bahwa pemikiran Hamka tidak hanya bersifat normative, namun juga membumi dan aplikatif dalam konteks kehidupan keluarga di Indonesia.

a. Pandangan Ulama terhadap Hamka

⁶⁴ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas), hlm. 118.

⁶⁵ Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 45.

⁶⁶ Hamka, *Pribaadi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 60.

Hamka, seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang sangat berpengaruh di Indonesia, dikenal luas bukan hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam dunia sastra, pendidikan, dan politik. Sebagai ahli tafsir, pemikir, dan penulis, ia telah menghasilkan berbagai karya yang hingga saat ini masih menjadi sumber rujukan bagi banyak orang, terutama *Tafsīr Al-Azhār*, yang merupakan salah satu karya tafsir monumental di dunia Islam Nusantara.

Dengan pemikirannya yang mendalam dan gaya penafsiran yang mudah dipahami oleh masyarakat, ia menerima banyak penghargaan dari berbagai ulama dan tokoh. Namun, ada juga yang mengkritik beberapa pandangannya, baik dari segi metode penafsiran maupun fatwa-fatwa yang pernah ia keluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemikirannya terus menjadi topik diskusi yang menarik di kalangan akademisi dan ulama.

Berikut adalah beberapa ulama dan tokoh yang memiliki pandangan terhadap Hamka, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemikirannya:

Prof. Quraish Shihab memberikan apresiasi tinggi terhadap Hamka sebagai ulama dan cendekiawan yang produktif. Ia menganggap Hamka sebagai sosok yang mampu menjembatani ilmu agama dengan kehidupan sosial Indonesia. Menurutnya, Hamka memiliki kemampuan untuk menyederhanakan pemikiran Islam yang kompleks, sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat awam. Dalam pandangannya, Hamka tidak

hanya sebagai ahli tafsir, tetapi juga sebagai pemikir sosial yang sangat memahami konteks Masyarakat Indonesia.⁶⁷

Selanjutnya, KH. Hasyim Muzadi menilai Hamka sebagai ulama yang berwawasan luas dalam berbagai bidang. Hamka, menurut KH. Hasyim Muzadi berhasil mengintegrasikan pemikiran Islam dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Beliau menekankan bahwa Buya Hamka bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pemikir yang memperjuangkan kemajuan umat Islam Indonesia, tanpa kehilangan akar tradisi Islam yang moderat dan inklusif.⁶⁸

Kemudian, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menganggap Hamka sebagai seorang ulama yang sangat progresif. Gus Dur memuji keberanian Buya Hamka dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang tidak terjebak pada dogma, melainkan terbuka pada pemikiran baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Gus Dur juga menganggap Hamka sebagai sosok yang memperkenalkan Islam moderat di Indonesia, dan memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan pemahaman Islam yang toleran.⁶⁹

⁶⁷ Quraish Shihab, *Konsep Pendidikan Multicultural Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Artikel, Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/372223191_quraish_shihab_and_buya_hamka_the_concept_of_multicultural_education_from_a_qur%27anic_perspective diakses tanggal 10 agustus 2025.

⁶⁸ Hasyim Muzadi, *Islam dan Moderasi: Pemikiran Buya Hamka*, (Surabaya: Al-Mukhlis, 2005), hlm. 82.

⁶⁹ Abdurrahman Wahid, "Benarkah Buya Hamka seorang besar?", gusdur.net, <https://gusdur.net/benarkah-buya-hamka-seorang-besar> diakses tanggal 10 agustus 2025

Lalu, KH. Munawwar Ali melihat Hamka sebagai seorang ulama yang mempunyai pandangan yang berani dan terbuka. Menurut K.H. Munawwar Ali, Hamka dianggap sebagai seorang ulama yang memperkenalkan tafsir yang sesuai dengan konteks sosial Indonesia tanpa terjebak pada penafsiran yang sempit atau kaku. Selain itu, Hamka berani mengkritik pandangan-pandangan yang sudah mapan dalam dunia tafsir.⁷⁰

Dilihat dari perspektif berbagai ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, Hamka dianggap sebagai ulama besar yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Dia tidak hanya berpikir tentang agama, tetapi juga tentang masalah sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Menurut para ulama, tokoh dan cendekiawan yang telah penulis sebutkan diatas, Hamka berhasil mengembangkan pemahaman Islam yang moderat, terbuka, dan kontekstual. Hamka adalah tokoh penting dalam kekayaan intelektual Islam Indonesia karena mampu menjembatani prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan zaman melalui pendekatan yang humanis dan reflektif.

C. Profil Kitab *Tafsīr Al-Azhār*

1. Latar Belakang Penulisan Kitab *Tafsīr Al-Azhār*

Tafsīr Al-Azhār adalah salah satu karya agung ulama terkenal Indonesia yaitu Hamka. Tafsir ini tergolong besar di antara tafsir-tafsir jika

⁷⁰ Munawwar Ali, *Pemahaman Toleransi dalam Tafsir Al-Azhar*, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1270/1/2023-eduwar-2019.pdf> diakses tanggal 10 agustus 2025

diteliti dari sudut pembahasannya. Selain membahas etika dan pembaruan Islam, keunikan *Tafsir Al-Azhār* menekankan secara khusus pada sudut pandang sufisme, dan masalah kontemporer yang dihadapi di Indonesia.⁷¹

Tafsirnya dinamakan *Al-Azhār* karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kemayoran Baru.⁷² Nama ini diberikan oleh Syekh Mahmud Syalthuth dengan harapan agar benih-benih keilmuan dan pengaruh intelektual dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁷³

Penafsiran ini dimulai dari Surah Al-Kahfi pada Juz XV. Karya tafsir ini pertama kali lahir dari penjelasan (syarah) yang disampaikan di Masjid Al-Azhar. Catatan-catatan yang telah ditulis sejak tahun 1959 kemudian diterbitkan dalam majalah bulanan *Gema Islam*, yang pertama kali terbit pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah *Panji Masyarakat* yang dilarang terbit oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.⁷⁴

Pada hari senin, 12 ramadhan 1383 h atau 27 januari 1964, Hamka ditangkap oleh pemerintah orde lama dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara dan dijebloskan ke penjara selama 2 tahun 7 bulan (27 januari 1964 - 21 januari 1967). Pada masa penahanannya, ia memanfaatkan waktu tersebut untuk menulis dan menyempurnakan tafsirnya terhadap 30

⁷¹ Hamka, "Tafsir Al-Azhār dan Tasawuf Menurut Hamka", *Jurnal Ushukuddin*, 2013.

⁷² Badiatul Razikin (dkk.), 101 Jejak Tokoh Islam, 191-192.

⁷³ HAMKA, *Tafsir al-Azhār*, 43. Hal ini sebagaimana yang dituliskan dalam tafsirnya: "Langsung saya berikan nama baginya Tafsir al-Azhar, sebab "tafsir" ini timbul di dalam mesjid agung al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Syaikh Jami' al-Azhār sendiri." Lihat selengkapnya dalam muqaddimah tafsirnya HAMKA, *Tafsir al-Azhār*, 48.

⁷⁴ HAMKA, *Tafsir al-Azhār*, 48 dan Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*. (Bandung: TERAJU, 2003), 59.

juz Al-Qur'an. Dengan rasa penyesalan dan syukur yang mendalam, Hamka mengungkapkan apresiasinya atas berbagai dukungan yang diterimanya dari para ulama, delegasi dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama dari mesir, ulama Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ahmad Sharbasi, serta ulama dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya. Pada tahun 1967, akhirnya *Tafsir Al-Azhār* pertama kali diterbitkan.

Tafsiran ini memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang kehidupan penulisnya. Ia mengungkapkan watak masyarakat dan keadaan sosiobudaya pada masa itu. Selama 20 tahun, tulisannya berjaya merakam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang sukar dan menunjukkan cita-citanya untuk menekankan kepentingan dakwah di Nusantara. Penahanan atas dirinya malah memperkuat iltizām dan tekad perjuangannya serta mampu mencetuskan semangat dan kekuatan baru terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya: “Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan “Tafsir” ini di waktu siang, di malam hari mendapat kesempatan sangat luas buat beribadah kepada Tuhan dan tahajjud serta munajat lepas tengah malam, adalah obat yang paling mujarab pengobat muram dan kesepian di waktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang.”⁷⁵

2. Metode, Karakteristik, dan Sistematika Kitab *Tafsir Al-Azhār*

⁷⁵ Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*”, *Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, No.1, Januari (2016), hlm. 28

Tafsīr Al-Azhār menggunakan metode *Tahfīfī* dengan sistematika Tartib Al-Mushaf, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif berdasarkan kemampuan dan keahlian mufassir. secara bentuk, tafsir ini tergolong dalam Tafsir bi al-ra'yi yang memadukan pendekatan rasional, sufistik dan corak Adabi Ijtima'i, dengan penekanan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Selain itu, Hamka mengaitkan penafsiran ayat dengan konteks sosial dan budaya masyarakat indonesia, khususnya budaya Minangkabau, sehingga *Tafsīr Al-Azhār* memiliki relevansi yang kuat dengan realitas lokal.⁷⁶

Sistematika penulisan *Tafsīr al-Azhār* ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan nama surah. Sebelum mulai menafsirkan suatu surah Hamka terlebih dahulu menjelaskan mengenai arti surah dan munasabah antara ayat dengan surat sebelumnya. Kemudian menjelaskan status Makiyyah dan Madaniyyah surah tersebut.
2. Menyebutkan sekaligus beberapa ayat beserta artinya.
3. Menyebutkan Riwayat asbab al-nuzul dari ayat tersebut.
4. Menyebutkan ayat atau hadis yang menjadi penjelas dari ayat tersebut.
5. Menambahkan pendapat ulama Tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut.

⁷⁶ Hujair A.H Sakany, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir mengikuti corak/Mufasir)*, hlm. 274.

6. Memasukan isu sosial yang sedang berlangsung waktu penulisan tafsir.

Dengan pendekatan yang menggabungkan metode *Tahlīfī*, corak *Adābī ijtīmā'ī*, dan sistematika penulisan yang rapi, tafsir ini mejadi salah satu rujukan penting dalam studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia.

3. Pandangan Ulama Terhadap Kitab *Tafsīr Al-Azhār*

Beberapa pandangan ulama Indonesia tentang *Tafsīr Al-Azhār* menyoroti kelebihan dan kontribusi karya ini dalam pengembangan tafsir di Indonesia. Diantaranya:

Prof. Quraish Shihab memberikan apresiasi terhadap *Tafsīr Al-Azhār* sebagai karya tafsir yang sangat relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia. Menurutnya, tafsir Hamka tidak hanya memahami teks-teks Al-Qur'an, tetapi juga mampu menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Buya Hamka, menurut Prof. Shihab, berhasil menyajikan tafsir yang mudah dipahami dan sangat aplikatif untuk kehidupan sehari-hari.⁷⁷

⁷⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Al-Qur'an dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 156.

K.H. Hasyim Muzadi menilai bahwa *Tafsīr Al-Azhār* adalah karya tafsir yang sangat berguna untuk umat Islam Indonesia. Menurutnya, tafsir ini mampu memberikan wawasan baru tentang ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial Indonesia. Tafsir Hamka dinilai sangat praktis dan menyentuh aspek kehidupan keluarga dan masyarakat, serta memberikan solusi atas berbagai masalah sosial yang dihadapi umat Islam Indonesia.⁷⁸

Prof. Dr. A. Mustofa Bisri melihat *Tafsīr Al-Azhār* sebagai tafsir yang tidak hanya berbicara tentang aspek spiritualitas, tetapi juga sangat memperhatikan konteks sosial masyarakat. Ia menilai bahwa Hamka mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang sangat kontekstual, yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Prof. Bisri menekankan bahwa *Tafsīr Al-Azhār* menjadi sangat penting karena dapat memberikan pencerahan bagi umat Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman modern.⁷⁹

Ustazd Abdul Somad memberikan apresiasi terhadap *Tafsīr Al-Azhār* sebagai tafsir yang mudah dipahami namun tetap mendalam dalam hal ilmu pengetahuan. Ia menilai tafsir ini sangat praktis, karena Hamka mampu mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ustaz Somad juga memuji keberhasilan Hamka dalam

⁷⁸ Hasyim Muzadi, *Islam dan Moderasi: Pemikiran Buya Hamka*, (Surabaya: Al-Mukhlis, 2005), hlm. 82.

⁷⁹ Mustofa Bisri, *Pesan Kultural dalam Karya Sastra Buya Hamka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 217.

mengkomunikasikan pesan-pesan moral Islam dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat luas, tanpa mengesampingkan kedalaman ilmiahnya.⁸⁰

A Fathurrahman melihat *Tafsīr Al-Azhār* sebagai tafsir yang sangat progresif dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, tafsir Hamka memperkenalkan perspektif baru dalam penafsiran Al-Qur'an, dengan sangat memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah Indonesia. A. Fathurrahman menilai bahwa tafsir ini menjadi sangat penting dalam memberikan panduan hidup bagi umat Islam Indonesia yang menghadapi tantangan globalisasi.⁸¹

Para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia sangat mengagumi *Tafsīr Al-Azhār*, karya monumental Hamka. Tafsir ini terkenal karena kedalaman ilmunya dan kemampuan untuk mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut ulama seperti Quraish Shihab, Mustofa Bisri, dan Abdul Somad, *Tafsīr Al-Azhār* memiliki pendekatan yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan tafsir disampaikan dalam bahasa yang komunikatif dan membumi, dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya Indonesia. Karya ini berkontribusi besar pada tradisi tafsir Nusantara dan masih relevan untuk

⁸⁰ Abdul Somad, Ceramah Ustaz Abdul Somad, diakses dari kanal YouTube, 5 Desember 2023.

⁸¹ A. Fathurrahman, *Tafsir dan Kontekstualitas dalam Pemikiran Buya Hamka*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 60.

membentuk pemahaman Islam yang inklusif dan transformatif hingga hari ini.



BAB IV

KONSEP RUMAH TANGGA HARMONIS PERSPEKTIF *TAFSIR AL-AZHAR*

Pada bab ini akan membahas empat ayat yang menjelaskan terkait keluarga harmonis dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu ; QS. Al-Baqarah [2]: 187, Al-Nisā' [4]: 19, Al-Rūm [30]: 21 dan Al-Taḥrīm [66]: 6. Dalam menjelaskan ayat tersebut penulis menggunakan pandangan ulama kontemporer yaitu Hamka dalam kitab tafsirnya. Keempat ayat dipilih berlandaskan relevan tematik terhadap fokus penelitian, yaitu Konsep Rumah Tangga Harmonis dalam Perspektif *Tafsir Al-Azhār*.

A. Penafsiran Ayat-ayat Rumah Tangga Harmonis Dalam *Tafsir Al-Azhār*

1. Al-Baqarah [2]: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ ؕ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ؕ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ
وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ؕ ثُمَّ أَكْمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ؕ وَلَا تُبَشِّرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ
عُكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ؕ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika

kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan hukum hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Sebelumnya, sebagian sahabat merasa ragu dan mengira bahwa setelah tertidur malam hari, mereka tidak lagi diperbolehkan untuk makan, minum, atau berhubungan suami istri hingga waktu berbuka pada hari berikutnya. Kesalahpahaman ini menyebabkan mereka menahan diri secara berlebihan, bahkan menjauhi hubungan suami istri yang sebenarnya diperbolehkan secara syar'i.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhār* menjelaskan bahwa Allah menegur perbuatan tersebut melalui firman-Nya: “Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu sendiri, maka Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu”. Menurut Hamka, yang dimaksud dengan "berkhianat kepada diri sendiri" adalah ketika seseorang secara tidak sadar melarang dirinya dari sesuatu yang sebenarnya halal. Dalam hal ini, umat Islam menghindari hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan karena mengira hal itu dilarang, padahal Allah telah menghalalkannya dan menetapkannya sebagai bagian dari fitrah manusia.⁸²

⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* 152

Selanjutnya, Allah menyatakan: *“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”*. Dalam menafsirkan bagian ini, Hamka menyoroti penggunaan kata *bāsyirūhunna* yang ia terjemahkan secara halus menjadi "singguhlah mereka", sebagai bentuk kelembutan bahasa Al-Qur'an dalam menjelaskan hubungan suami istri. Ia menambahkan bahwa dalam budaya Minangkabau, hubungan ini digambarkan secara halus dengan istilah "bergelut-gelut", yakni hubungan yang hangat, penuh kasih sayang, dan kemesraan sebagai bentuk kedekatan emosional dan jasmani antara pasangan.⁸³

Dalam bagian ayat yang berbunyi *“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”*, Hamka tidak secara eksplisit menjelaskan simbolisme "pakaian". Namun, arah penafsirannya menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam adalah relasi yang saling melengkapi, melindungi, dan menguatkan. Sebagaimana pakaian berfungsi menutup, menghangatkan, dan melindungi tubuh, demikian pula pasangan suami istri diharapkan dapat saling memberi kenyamanan dan menjaga satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dalam rumah tangga tidak bersifat sepihak, tetapi merupakan interaksi timbal balik yang dibangun atas dasar kasih sayang dan pemahaman terhadap kebutuhan fitrah manusia.

⁸³ Hamka, 155.

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah [2]: 187 menggambarkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibentuk melalui aspek spiritual dan emosional, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan biologis yang dilakukan dalam batasan syariat. Tafsir Hamka menunjukkan bahwa Islam mengatur kehidupan rumah tangga dengan penuh kelembutan, kemanusiaan, dan keindahan bahasa. Rumah tangga yang harmonis menurut beliau adalah rumah tangga yang seimbang secara lahir dan batin, serta didasari oleh cinta, penghormatan, dan pemahaman antara suami dan istri.

2. Q.S. Al-Nisā' [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ ۖ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dalam menafsirkan QS. Al-Nisā' ayat 19, Hamka mengkritisi kebiasaan jahiliyah yang memperlakukan perempuan sebagai harta warisan. Dalam Masyarakat Arab pra Islam, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, maka istri atau budak perempuannya dipandang sebagai bagian dai harta

warisan yang dapat diwarisi oleh anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Jika perempuan tersebut berparas menarik, pewaris bisa menikahnya. Namun jika tidak, ia hanya ditahan dan diperlakukan seperti budak, tidak dinikahi dan tidak dibiarkan menikah dengan orang lain. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan tersebut ditahan hingga wafat, semata-mata demi memperoleh hartanya. Fenomena ini berlangsung dengan pemaksaan dan pengabaian terhadap kehendak perempuan.⁸⁴

Ayat ini turun untuk menentang adat tersebut. Islam melalui Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan bukanlah barang yang bisa diwariskan, melainkan manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dijaga. Penekanan ini ditujukan agar kaum Muslim tidak mengulangi praktik zalim tersebut. Selain itu, dalam ayat ini juga ditegaskan larangan menyakiti perempuan dengan cara menyempitkan ruang gerakanya secara sengaja, demi mengambil kembali sebagian dari harta yang telah diberikan, baik berupa mahar atau warisan.

Hamka juga mengutip penafsiran dari ulama seperti Ibnu Jarir, yang menjelaskan praktik *'adll*, yaitu perlakuan zalim suami yang tidak menyukai istrinya tetapi enggan menceraikannya kecuali dengan syarat tertentu. Misalnya, suami

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985) hlm. 300.

mensyaratkan agar sang istri hanya boleh menikah lagi jika mendapat izinnya. Perempuan yang tidak tahan dengan tekanan semacam ini akhirnya bersedia menyetujuinya. Namun dalam praktiknya, mantan suami tersebut sering kali menghalangi siapa pun yang ingin meminang si perempuan, demi memeras atau mendapatkan keuntungan pribadi. Kedua praktik ini, yaitu mewariskan perempuan dan tindakan *'adll* merupakan bentuk kezaliman yang ditentang keras oleh Islam.

Kemudian ayat ini memberikan pengecualian, yaitu apabila perempuan tersebut melakukan "*fahisyah mubayyinah*" atau perbuatan keji yang nyata. Menurut beberapa mufasir seperti Ibnu Abbas, Qatadah, dan Adh-Dhahhak, yang dimaksud dengan kekejian nyata adalah jika perempuan berperangai buruk, berzina, atau durhaka kepada suaminya. Namun Hamka menegaskan bahwa tindakan atau hukuman kepada perempuan hanya dibenarkan jika benar-benar ada bukti yang nyata, bukan sekadar tuduhan, fitnah, atau dalih untuk menyakitinya.⁸⁵

Ayat ini juga memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan ma'ruf, yaitu dengan perlakuan yang baik, sopan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diakui masyarakat. Islam tidak menetapkan bentuk spesifik dari perilaku ma'ruf, karena hal itu

⁸⁵ Hamka, 301.

dapat menyesuaikan dengan tradisi, waktu, dan tempat, namun prinsip utamanya adalah kebaikan dan penghormatan. Ibnu Abbas menafsirkan ma'ruf sebagai bersikap rapi, bersih, dan memperhatikan penampilan di hadapan istri.⁸⁶ Hal ini selaras dengan sabda Nabi Rasulullah SAW:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.” (HR. Tirmidzi No. 3895)

Hadis ini menggarisbawahi bahwa indikator utama kebaikan seorang muslim bukan hanya dalam urusan ibadah ritual, tetapi juga dalam sikap dan perlakuannya terhadap keluarga. Rasulullah tidak hanya memerintahkan untuk bersikap baik, tetapi beliau sendiri menjadi teladan dalam memperlakukan istri dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan penghormatan.

Hamka mencontohkan Rasulullah sebagai teladan dalam berinteraksi dengan istrinya. Nabi dikenal sebagai sosok yang lembut, menjaga kebersihan, dan selalu memperhatikan kenyamanan keluarganya. Bahkan di masa sakitnya menjelang wafat, beliau tetap berusaha berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan akhirnya wafat di pangkuan Aisyah setelah istri-istrinya sepakat beliau dirawat di rumah Aisyah saja.

⁸⁶ Hamka, 302.

Ayat ini juga memuat ajaran agar suami bersabar ketika merasa tidak senang terhadap istrinya, sebab bisa jadi apa yang tidak disukai justru mengandung banyak kebaikan. Dalam rumah tangga, setiap orang pasti memiliki kekurangan. Namun dengan kesabaran, pengertian, dan interaksi yang berlangsung lama, pasangan suami-istri dapat saling melengkapi dan mencapai keserasian lahir dan batin. Bahkan jiwa mereka bisa menyatu sedemikian rupa hingga saling merasakan ketika pasangannya dalam keadaan sulit, meskipun sedang berjauhan.⁸⁷

Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar pernikahan tidak dibangun atas dasar hawa nafsu semata, tetapi atas dasar komitmen jangka panjang, saling menerima kekurangan, dan keinginan untuk terus memperbaiki diri dalam bingkai cinta dan tanggung jawab.

3. Q.S. Al-Rūm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁸⁷ Hamka, 304.

Sebelum kepada penafsiran Hamka, penulis akan menggali makna *Sakīnah mawaddah wa rahmah* di dalam ayat di atas. Menurut Sayyid Qutub keberadaan *Sakīnah, mawaddah, dan Rahmah* dalam rumah tangga adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan betapa Islam menuliakan institusi pernikahan. Ketiganya bukan sekadar idealism, tapi harus diinternalisasi dan diwujudkan dalam interaksi harian suami istri.⁸⁸

Dalam ayat tersebut terdapat kata *taskunu* yang berasal dari akar kata *sakana*, yang berarti diam dan tenang setelah mengalami kegoncangan atau kesibukan. Makna ini dapat diterapkan dalam dimensi materiil maupun non materiil. Jika ditelaah lebih dalam, kontekstualisasi surah Al-rum [30]: 21 mengandung makna bahwa pernikahan akan melahirkan ketenangan batin. Artinya, berdasarkan penafsiran tersebut, ajaran agama menghendaki adanya pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketenteraman antara suami dan istri.

Menurut Hamka, bagian awal surat Al-Rūm [30]: 21, bagian awal ayat tersebut dapat dikaitkan dengan tafsiran umum yang merujuk pada kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam sebagai nenek moyang umat manusia. Hamka

⁸⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz XXI (Beirut: Dar al-Syuruq, 2000), hlm. 273.

mengisahkan bahwa proses penciptaan pasangan hidup dimulai dari peristiwa kosmik Ketika Adam berada seorang diri di surga.

Berdasarkan Riwayat Ibnu ‘Abbas dan beberapa Riwayat lain, saat Adam tertidur di surga Jannat al-Na’im, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya dari sisi kiri untuk menciptakan Hawa sebagai pendampingnya. Melalui peristiwa ini, Allah kemudian menetapkan perbedaaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan menyatukan keduanya dalam ikatan pernikahan. Bagi Hamka, kisah ini mencerminkan asal muasal kehadiran pasangan dalam kehidupan manusia serta menjadi dasar dari hubungan harmonis antara suami dan istri.⁸⁹

Setelah kisah penciptaan pasangan manusia pertama, ayat ini memberikan implikasi penting ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dari peristiwa ini, tersirat pesan bahwa pernikahan merupakan bagian dari fitrah kehidupan manusia, di mana keberadaan istri bagi seorang suami bertujuan untuk ketenangan dan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Hamka, ketentraman seorang suami tidak akan terwujud secara utuh jika tidak didukung oleh hubungan yang

⁸⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 135.

dibangun atas dasar kerja sama yang seimbang antara suami dan istri.⁹⁰

Khusus dalam hal jenis kelamin, Allah menciptakan laki-laki pada diri Nabi Adam dan menciptakan perempuan dari sebagian tubuh Adam untuk dijadikan pasangannya. Namun, penafsiran ini tidak harus dipahami secara literal untuk semua manusia. Kalimat “*Dia menciptakan untukmu pasangan*” sejatinya ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu sosok bernama Adam. Pengambilan pasangan dari sebagian tubuh hanya terjadi pada Nabi Adam saja. Adapun bagi keturunan beliau anak, cucu, dan cicitnya yang tersebar di penjuru bumi, tidak ada lagi yang istrinya berasal dari tubuhnya sendiri. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, melalui kehendak-Nya, mereka dipertemukan sebagai pasangan atau jodoh untuk menjalankan peran reproduksi di muka bumi.

Tujuan dari penyatuan ini adalah untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman. Sebab, hidup akan terasa sepi dan sunyi bila manusia hanya seorang diri. Laki-laki dan perempuan pun menanti kehadiran laki-laki sebagai pendamping. Maka, Ketika keduanya dipersatukan, barulah kehidupan menjadidi

⁹⁰ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm.7

utuh dan dari penyatuan inilah proses keberlanjutan keturunan manusia dapat berlangsung.

Allah berfirman, “*dan Dia jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang*”, cinta dan kasih sayang dengan sendirinya tumbuh. Pertama sebab positif selalu ingin menemui negative jantan mencari betina dan laki-laki inginkan perempuan. Segala sesuatu mencari timbalannya. Dan yang demikianlah tidak akan terjadi atau membawa hasil yang dimaksud, yaitu berkembang biak, kalau tidak dari yang sejenis. Orang yang mendapat sakit syahwat setubuh yang keterlaluhan (sex maniac) bisa saja menyetubuhi binatang, misalnya kuda atau sapi. Namun, dari persetubuhan tersebut tidaklah akan menghasilkan anak. Disatu penyelidikan kedokteran tentang biologi telah dicoba orang “mengawinkan” seorang perempuan manusia dengan gorila atau minyet besar. Mereka dapat bersetubuh dengan puas, akan tetapi anak tidak ada. Itulah hikmat makanya dari pada “*kamu sendiri dijadikan akan istri-istri kamu*”.⁹¹

Terkait *mawaddah* dan *rahmah*, Hamka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan cinta (*mawaddah*) adalah perasaan rindu yang dimiliki seorang laki-laki terhadap perempuan, dan sebaliknya, yang telah dijadikan oleh Allah sebagai

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 65.

kecenderungan alami dalam kehidupan manusia. Bagi Hamka, setiap laki-laki dan perempuan yang sehat secara fitrah akan mencari pasangan hidup dengan disertai keinginan untuk mengekspresikan kasih sayang, termasuk kepuasan seksual. Hal ini akan memperkuat rasa *mawaddah* atau cinta dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam tidak ada yang salah jika suami istri saling berhias dan memakai wewangian, karena hal tersebut dapat menumbuhkan kedekatan yang disebut sebagai *mawaddah*.⁹² Namun, menurut Hamka, hal ini masih tergolong dalam cinta yang bersifat indrawi atau sensual, dan cinta semacam ini tidak bersifat abadi karena seiring berjalannya waktu, hasrat tersebut akan memudar.

Di akhir ayat tersebut, Allah menutup dengan pernyataan: *“sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*. Akhir ayat memberikan ingatkan kepada manusia agar mereka pikirkan ini kembali. Kenangan baik-baik. Cobalah pikirkan bagaimana jadinya di dunia ini, kalau kiranya manusia berhubungan diantara satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan sesuka hatinya saja. Tidak ada peraturan yang bernama nikah dan tidak ada peraturan yang bernama talak. Lalu jika bertemu orang “mengawan” saja laksana binatang, sampai perempuan itu hamil. Lalu si laki-laki pergi dan

⁹² Hamka, 108.

“mengawan” lagi dengan perempuan lain dan seorang perempuan menyerahkan dirinya pula kepada segala laki-laki yang disukai atau menyukai dia. Kalau terjadi demikian, niscaya tidaklah begini dunia sekarang, dan tidaklah ada kebudayaan, tidaklah ada rasa cemburu.⁹³

Kondisi seperti ini akan menjauhkan manusia dari nilai-nilai budaya dan norma yang menjunjung tinggi martabat serta kehormatan. Tidak akan ada lagi rasa cemburu, tanggung jawab, maupun kesinambungan dalam membangun keluarga yang harmonis. Inilah mengapa Allah menetapkan aturan nikah sebagai bentuk pengaturan dan penjagaan terhadap tatanan kehidupan manusia.

Hamka menjelaskan bahwa rumah tangga yang ideal dibangun di atas tiga fondasi utama: *Sakīnah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *Rafīmah* (kasih sayang). Menurutnya, ketiga unsur ini bukanlah anugrah yang datang secara otomatis saat pernikahan terjadi, tetapi merupakan hasil dari perjuangan spiritual, moral, dan sosial yang terus menerus di antara pasangan suami istri.

Secara agama, Hamka menafsirkan *Sakīnah* sebagai kondisi ketenangan batin yang lahir dari keimanan dan ketaatan kepada

⁹³ Hamka,

Allah SWT. Bukan hanya ketenangan fisik atau materi, *Sakīnah* adalah rasa tenang dalam jiwa karena hubungan rumah tangga di bangun atas dasar iman. Kemudian *mawaddah*, adalah cinta yang tumbuh karena interaksi yang baik, akhlak mulia, dan perhatian yang tulus satu sama lain. Bagi Hamka *mawaddah* adalah kekuatan emosional yang mendalam dan menjadi energi utama bagi pasangan untuk tetap bersama dalam suka dan duka. Adapun *rahmah*, merupakan bentuk kasih sayang yang lebih tinggi dari cinta.

Hamka memandang bahwa *rahmah* adalah sumber kekuatan dalam rumah tangga ketika *mawaddah* mulai memudar. Kasih sayang ini mendorong suami dan istri untuk tetap peduli dan saling mengasahi meskipun sedang berada dalam kondisi sulit, bahkan ketika perasaan cinta mulai melemah. Dalam tafsir beliau, ia menekankan bahwa *Rahmah* adalah bukti kedewasaan pasangan dalam membangun rumah tangga, karena mampu bertahan dan tetap memperhatikan satu sama lain di tengah perubahan kondisi.⁹⁴

Hal ini diperkuat oleh pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa *sakīnah* adalah ketenangan emosional yang diperoleh dari rasa saling percaya dan rasa aman

⁹⁴ Hamka, 106-107.

antara pasangan. *Mawaddah* adalah cinta yang membara dan aktif diekspresikan dalam bentuk perhatian dan kasih, sementara rahmah kasih sayang mendalam yang tetap tumbuh meskipun gairah cinta perlahan memudar. Quraish Shihab menambahkan bahwa harmoni dalam keluarga sangat bergantung pada kemampuan suami istri untuk saling memajami peran, menjaga komunikasi yang sehat, menegakkan keadilan dalam relasi.⁹⁵

Dengan demikian pandangan tersebut menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut tidak akan tumbuh tanpa upaya dari pasangan untuk membangun hubungan yang saling melengkapi secara emosional, spiritual, dan sosial. Keharmonisan rumah tangga dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hamka dan Quraish Shihab bukanlah statis, tetapi proses yang dinamis dan membutuhkan komitmen serta kesabaran dari kedua belah pihak.

Dari sudut budaya Indonesia sendiri, konsep *sakīnah mawaddah wa rahmah* ini sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang mengedepankan kerukunan, kesetiaan, dan empati dalam rumah tangga. Dalam budaya jawa nilai rukun dan prinsip “urip iku urup” (hidup adalah penerang bagi sesama) mencerminkan pentingnya menjaga kedamaian dan cinta dalam keluarga. Budaya bugis mengenal *sipakatau* (saling memanusiaikan) dan

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 7.

sipakainge (saling menasehati), yang keduanya mendukung semangat kasih sayang dan saling memahami sebagai dasar keharmonisan keluarga. Adapun dalam budaya Minang, pasangan suami istri diajarkan untuk hidup saling menopang dan bermusyawarah, menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang tidak boleh berdiri sendiri tanpa komunikasi dan kerja sama.

Berangkat dari pentingnya pernikahan sebagai sistem tatanan sosial, muncullah pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa meskipun memang terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an, namun perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin.

Sebaliknya, perbedaan itu justru menunjukkan adanya visi untuk menciptakan keharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya nilai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagai landasan utama dalam membangun keluarga ideal. Keluarga yang dibina atas dasar cinta dan kasih ini akan menjadi titik awal lahirnya kehidupan sosial yang damai dan seimbang. Dengan begitu, tatanan masyarakat yang tentram dan penuh berkah sebagaimana

digambarkan dalam istilah *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr* menjadi suatu keniscayaan.⁹⁶

Bila merujuk pada QS. Ar-Rum [30]: 21 sebagai landasan, pernikahan dipandang sebagai jalan untuk meraih ketenangan (sakinah) dalam hubungan suami istri. Ketenangan ini bukan hanya dirasakan oleh salah satu pihak, melainkan harus menjadi milik bersama, baik suami maupun istri. Dari rasa tenteram tersebut akan tumbuh kasih sayang dan cinta (*mawaddah wa rahmah*), yang menjadi fondasi untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bersama di dunia.

Faqihuddin Abdul Qodir turut memperkuat pandangan ini dengan menjelaskan bahwa kestabilan antara laki-laki dan perempuan muncul karena tujuan dari pernikahan adalah untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan bersama pasangan. Dalam kondisi tersebut, suami dan istri akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup yang kompleks.⁹⁷

Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, yang merupakan Impian banyak pasangan.⁹⁸ Menurut Nur Arfiyah Febriani, keharmonisan rumah tangga dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramanida, 1999), hlm. 101.

⁹⁷ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm. 333

⁹⁸ Rohmact Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Psikologi, 2001), hlm. 7.

Hal ini berkaitan dengan aspek kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dan lebih dalam dengan Tuhan.⁹⁹ Dalam rangka mencapai keluarga yang harmonis, diperlukan suasana yang penuh ketenangan dan rasa aman, kedua hal tersebut hanya dapat tercapai dengan adanya hubungan emosional yang tak biasa. Maka dari itu, *mawaddah* tidak bisa dipahami sebagai cinta biasa yang mudah datang dan pergi, bahkan bisa hilang begitu saja. Seperti yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *mawaddah* bukanlah cinta yang biasa, melainkan cinta yang memiliki nilai lebih, yang mencakup ketulusan, komitmen, dan kekuatan untuk bertahan.¹⁰⁰

Berdasarkan penafsiran Hamka terhadap surat Ar-Rūm [30]: 21, penulis menyimpulkan bahwa rumah tangga harmonis dalam pandangan Islam dibangun atas fondasi *Sakīnah mawaddah wa rahmah*. Ketiga unsur ini bukanlah sesuatu yang otomatis hadir dalam pernikahan, melainkan hasil dari proses Panjang yang melibatkan perjuangan spiritual, kedewasaan emosional, dan kedekatan sosial antara suami dan istri. *Sakīnah* dimaknai sebagai ketenangan jiwa yang lahir dari iman dan kedekatan kepada Allah, *mawaddah* sebagai cinta yang tumbuh karena

⁹⁹ Nur Afyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2014), hlm. 72-73.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 88.

interaksi dan perhatian tulus, dan *Rahmah* sebagai kasih sayang yang terus hidup bahkan saat gairah cinta mulai memudar.

4. Q.S. At-Tahrīm [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Setelah Tuhan memberikan beberapa bimbingan tentang rumah tangga Rasulullah SAW, maka Tuhan pun menghadapkan seru-Nya kepada orang-orang yang beriman pulabagaimana pula sikap mereka dalam menegakkan rumah tangga.

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri-diri kamu dan keluarga-keluarga kamu dari api neraka.” (pangkal

ayat 6). Di pangkal ayat ini jelas bahwa semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka.

“yang alat penyalanya ialah manusia dan batu.” Batu-batu adalah barang yang tidak berharga yang tercampak dan tersebar di mana-mana. Pada bukit-bukit dan munggu-munggu yang bertebaran di padang pasir terdapatlah beronggok-onggok batu.

Batu itulah yang akan dipergunakan untuk jadi kayu api neraka. Manusia yang durhaka kepadala Tuhan, yang hidup di dunia ini tiada bernilai karena telah dipenuhi oleh dosa, sudah samalah keadaannya dengan batu-batu yang berserak-serak di tengah pasir, di munggu-munggu dan di bukit-bukit atau di Sungai-sungai yang mengalir itu.¹⁰¹

Gunanya hanyalah untuk menyalakan api; “*yang di atasnya ialah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras sikap.*” Disebut di atasnya karena Allah memberikan kekuasaan kepada malaikat-malaikat menjaga dan mengawal neraka itu, agar apinya selalu bernyala, agar alat penyalanya selalu sedia, baik batu maupun manusia. Sikap malaikat-malaikat pengawal dan penjaga neraka mesti kasar, tidak ada lemah lembutnya, keras sikapnya, tidak ada tenggang-menenggang. Karena itulah sikap yang sesuai dengan suasana api neraka sebagai tempat yang disediakan Allah buat menghukum orang yang bersalah. “*tidak mendurhakai Allah pada apa yang Dia perintahkan, kepada mereka dan mereka kerjakan apa yang disuruhkan.*” (ujung ayat 6).¹⁰²

Di dalam ayat ini mengandung isyarat mengenai peran penting keluarga, yakni bahwa dalam menjalankan fungsinya, keluarga perlu memikirkan keberlangsungan generasi

¹⁰¹ Hamka, *Tfasisir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 620.

¹⁰² Hamka, 652.

selanjutnya baik dalam aspek spiritual, pendidikan, keuangan, maupun factor-faktor pendukung lainnya. Hal tersebut sudah tersampaikan dalam Q.S. An-Nisa⁷ [4]: 9 dan Q.S. At-Taḥrīm [66]: 6 ini, di mana Al-Qur'an menekankan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anggotanya dari berbagai pengaruh negative. Melalui ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an memberikan peringatan agar keluarga senantiasa waspada dan berupaya menjaga diri dari perilaku atau keadaan yang dapat merugikan secara moral maupun spiritual.

Pesan-pesan yang terkandung dalam kalamullah perlu dipahami secara mendalam dan disikapi dengan kebijaksanaan. Dalam konteks pembentukan keluarga ideal, Al-Qur'an menekankan seseorang harus terlebih dahulu menyelesaikan urusan dirinya sendiri sebagai seorang hamba Allah SWT. Hal ini sejalan dengan perintah untuk menjaga diri dari api neraka, yang secara implisit bermakna menjauhi perbuatan maksiat seperti zina, pencurian, serta Tindakan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Pola hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an, merupakan landasan penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang harmonis di dunia.

Menurut Nasaruddin Umar, ayat tersebut menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam membina anggota

keluarganya agar terhindar dari perilaku menyimpang secara akhlak dan keimanan. Beliau menekankan bahwa tugas ini tidak hanya menekankan pada suami atau kepala keluarga secara tunggal, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antar suami dan istri. Dalam pandangannya menjaga keluarga dari api neraka bukan sekedar menghindarkan dari siksa akhirat, tetapi juga berarti menanamkan nilai agama dan akhlak mulia secara dialogis dan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti inilah yang diyakini dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan kokoh secara spiritual.¹⁰³

Apabila ayat-ayat tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya, maka tatanan keluarga akan menjadi kuat dan kokoh. Hal ini akan membawa dampak yang lebih luas, yakni dalam kehidupan bermasyarakat dan komunitas, karena keluarga adalah unit dasar yang membentuk mentalitas sejak awal. Misalnya, ketika berhubungan dengan masyarakat sekitar, pasangan suami istri sebaiknya saling mendukung dalam hal kebaikan, serta saling mengingatkan dalam hal kebenaran, kesabran, dan penuh kasih sayang.

Quraish Shihab turut mempertegas pendapat sebelumnya dengan menyatakan bahwa gambaran rumah tangga yang

¹⁰³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Kritis terhadap Ayat-ayat Normatif Gender* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 150-152.

harmonis harus dimulai dari pembinaan dalam lingkup keluarga terlebih dahulu. Meskipun redaksi ayat tersebut secara eksplisit ditujukan kepada laki-laki (ayah), namun maknanya juga memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan dipenuhi suasana yang harmonis.¹⁰⁴

Ketika menguraikan makna ayat ini, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, “didiklah dan ajarilah mereka.” Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan dalam *Tafsir Ibnu Katsir*. Kegiatan mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak dianggap sebagai bagian dari usaha meraih surga. Sebaliknya, jika tanggung jawab ini diabaikan, maka akibatnya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, tugas ini tidak boleh diremehkan atau ditinggalkan.

Dengan demikian, pesan ayat tersebut ditujukan kepada kaum beriman, yakni orang-orang yang menyakini Allah dan Rasulnya-Nya. Isinya adalah perintah untuk menjaga diri mereka dari api neraka. Inti dari ayat ini adalah perintah untuk mencegah anggota keluarga dari siksa neraka. Karena itu, penting bagi keluarga untuk menanamkan nilai-nilai ketataan

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm, 632-634.

dan kepatuhan kepada Allah SWT agar mereka terhindar dari azab neraka.

B. Relevansi Konsep Rumah Tangga Harmonis Dalam *Tafsir Al-Azhār* dengan budaya Indonesia

Konsep rumah tangga harmonis sebagaimana dijelaskan oleh Hamka dalam kitab *Tafsir Al-Azhār* memiliki kesesuaian yang erat dengan nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya dalam hal membina hubungan suami istri yang dilandasi kasih sayang, tanggung jawab, dan kerja sama. Islam tidak hadir dalam ruang budaya yang hampa, berinteraksi dan menyatu dengan nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip Tauhid dan Akhlak.

Nilai keharmonisan tersebut sangat paralel dengan filosofi Jawa, “rukun agawe santosa, crah agawe bubrah” mengajarkan bahwa kerukunan menciptakan ketentraman dan perselisihan memicu kehancuran. Javanologi menjelaskan bahwa nilai rukun mencerminkan harmoni dan kerja sama dalam masyarakat, termasuk keluarga.¹⁰⁵ Ini selaras dengan gagasan Hamka bahwa ketenangan batin (*sakīnah*) lahir dari upaya menciptakan relasi yang seimbang, saling memahami, dan penuh toleransi.

Selain itu, dalam tafsir atas Q.S. At-Taḥrīm [66]: 6, Hamka memandang keluarga sebagai lembaga moral dan spiritual, di mana

¹⁰⁵ Javanologi, “Explore Peribahasa Jawa: Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah”, [\[Javanologi Explore\] Peribahasa Jawa: Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah | PUI JAVANOLOGI](#), Di akses pada tanggal Juni 18, 2025.

orang tua wajib membimbing anak secara konsisten. Gagasan ini didukung oleh tradisi *pappaseng* di masyarakat Bugis, yakni nasihat moral dan karakter yang diwariskan dari orang tua kepada anak sebagai pedoman hidup. Studi ini menunjukkan bahwa *pappaseng* mencakup nilai-nilai keberanian, kejujuran, kerja keras, serta kesabaran semuanya selaras dengan nilai akhlak Islami yang disampaikan Hamka.¹⁰⁶

Kemudian budaya Minang, memberikan tempat yang istimewa kepada perempuan, sebagaimana dijelaskan Hamka dalam tafsirnya di surat An-Nisā' [4]: 19. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minang, Perempuan memegang peran utama dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan adat¹⁰⁷ yang sejalan dengan prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*. Penghormatan terhadap Perempuan bukan hanya nilai lokal tetapi juga nilai Qur'ani yang ditegaskan oleh Hamka. Selanjutnya, nilai kesalingan dan saling melindungi antara suami dan istri, sebagaimana diigambarkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 187, tercermin dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi asas gotong royong. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan dianggap sebagai teman sejajar yang memiliki

¹⁰⁶ Sugirma, MENGUNGKAP PESAN-PESAN AL-QURAN MELALUI PETUAH BUGIS “PAPPASENG TO RIYOLO”, *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 2, No. 1, April (2017), hlm. 41.

¹⁰⁷ Rahma yanti, Nurman, “Kedudukan Peremmpuan Minangkabau dalam System Matrilinear”, *Jurnal kajian adat Indonesia*, vol. 8, No. 6, (2024), hlm. 22-24.

tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai silam dan nilai lokal tidak bertentangan melainkan saling memperkuat.

Selain nilai-nilai moral dan spiritual, konsep rumah tangga harmonis dalam *Tafsīr Al-Azhār* juga bersifat inklusif terhadap nilai-nilai lokal yang sudah mengakar dalam Masyarakat. Hamka tidak memaksa bentuk Tunggal dalam praktik rumah tangga Islami tetapi justru mendorong agar ajaran Islam dapat berpadu dengan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Pendekatan ini sangat penting mengingat Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan tradisi yang memiliki corak kehidupan rumah tangga yang berbeda-beda.

Dalam budaya Sunda misalnya, terdapat prinsip “someah hade ka semah dan silih asih silih asah silih asuh” silih asuh yang mengajarkan pentingnya bersikap lemah lembut, saling mencintai, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling membina.¹⁰⁸ Prinsip ini sejalan dengan makna Rahmah dan *mawaddah* dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 21 yang menurut Hamka merupakan hasil dari proses interaksi yang hangat, saling membantu, dan saling mendoakan.

Kemudian dalam Masyarakat Betawi dikenal istilah “ngemong dan ngayomi” yang menjadi tanggung jawab moral dalam relasi rumah tangga. Suami dianggap sebagai pelindung,

¹⁰⁸ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104-106.

pemimpin yang penuh kasih, dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya.¹⁰⁹ Konsep ini sejalan dengan tafsir Hamka di dalam QS. An-Nisā' [4]: 19, bahwa seorang suami wajib mempergauli istrinya dengan baik (ma'ruf), tidak menyakiti, dan tidak merendahkan martabat Perempuan.

Dalam budaya Bali, meskipun mayoritas masyarakatnya non-muslim, praktik rumah tangga harmonis banyak yang sejalan dengan prinsip Islam. Misalnya pada konsep "tat twam asi" atau "aku adalah kamu, kamu adalah aku", mengajarkan tentang empati dan kesadaran diri dalam memperlakukan pasangan dengan kebaikan.¹¹⁰ Hal ini tentunya selaras juga dengan ayat Al-Baqarah ayat 187.

Dengan mengaitkan penafsiran ayat-ayat rumah tangga dalam *Tafsīr Al-Azhār* dengan berbagai budaya lokal Indonesia terlihat jelas bahwa ajaran Islam memiliki fleksibilitas dalam pengalamannya. Hamka tidak hanya menjelaskan makna teks tetapi juga mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa Islam dapat berdampingan dengan tradisi, selama keduanya menuju nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Oleh sebab itu, konsep rumah tangga harmonis perspektif *Tafsīr Al-Azhār* karya Hamka tidak hanya relevan secara spiritual dan normatif, tetapi juga aplikatif secara sosial dan kultural. Ia hadir sebagai jawaban atas tantangan

¹⁰⁹ Isti'anah, "Peran Perempuan Betawi dalam Membangun Ketahanan Keluarga", *Jurnal Kafa'ah*, Vol. 10 No. 2 (2020), hlm. 122-124.

¹¹⁰ I Wayan Sujana, "Nilai Filosofis Tat Twam Asi dalam Konteks Pendidikan Karakter", *Jurnal Widya Duta: Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1 (2019), hlm. 33-35.

keragaman budaya Indonesia dan sekaligus menjadi penguat identitas keislaman yang ramah, membumi, dan menghargai konteks lokal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran ayat-ayat rumah tangga harmonis dalam *Tafsīr Al-Azhār* karya Hamka, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat rumah tangga harmonis dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa rumah tangga yang ideal berdiri diatas fondasi cinta, kasih sayang, rasa tanggung jawab, kepribadian moral.
 - QS. Al-Baqarah [2]: 187 menunjukkan relasi suami istri yang saling melengkapi.
 - QS. Al-Nisā' [4]: 19 menekankan pentingnya perlakuan yang baik terhadap istri.
 - QS. Al-Rūm [30]: 21 menjelaskan fondasi rumah tangga berupa sakīnah, mawaddah, wa rahmah.
 - QS. Al-Tahrīm [66]: 6 menunjukkan peran orang tua, terutama ayah sebagai pendidik moral dalam keluarga. Penafsiran Hamka memperlihatkan bahwa rumah tangga dalam Islam bukan hanya soal hukum, tetapi juga relasi emosional, etika, dan tanggung jawab bersama. Prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* juga menjadi landasan penting dalam membangun keharmonisan pasangan.

2. Konsep rumah tangga harmonis dalam *Tafsīr Al-Azhār* sangat relevan dengan budaya Masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai Qur'ani yang ditafsirkan Hamka dapat diinternalisasi melalui budaya lokal seperti falsafah rukun dalam budaya Jawa, *pappaeng* dalam Bugis, penghormatan terhadap Perempuan dalam budaya Minang, serta empati dan perlindungan dalam budaya Sunda, Betawi, dan Bali. Ini menunjukkan bahwa Islam dalam tafsir Hamka bersifat fleksibel dan kontekstual selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan keadilan.

Dengan demikian, konsep rumah tangga harmonis dalam Tafsir Al-Azhar tidak hanya bersifat normatif religious, tetapi juga aplikatif dalam konteks sosial masyarakat Indonesia.

Berikutnya, *Tafsīr al-azhār* karya Hamka hadir sebagai kontra narasi dari berbagai isu kontemporer. Ia menawarkan model keluarga Islami yang dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, akhlak mulia, saling pengertian. Bukan sekedar ikatan hukum, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan wadah pembentukan karakter dan penyempurnaan agama. Dengan menjadikan nilai-nilai sakīnah, mawaddah, dan raḥmāh sebagai fondasi, Hamka menyuguhkan panduan hidup berumah tangga yang membumi dan relevan bagi generasi masa kini.

Relevansi ini tampak dalam menghadapi fenomena seperti *Marriage is Scary* yang banyak dialami oleh generasi muda, yakni munculnya rasa takut dan keraguan terhadap kehidupan pernikahan karena dianggap penuh konflik, beban dan ketidakpastian. Dalam hal ini, gagasan Hamka dalam *Tafsir Al-Azhār* menjadi penyeimbang sekaligus penguat kepercayaan terhadap pernikahan sebagai jalan ibadah dan pembentukan kepribadian yang utuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran dari penulis:

1. Bagi masyarakat, khususnya bagi calon pasangan suami istri dan pasangan suami istri diharapkan memahami bahwa membangun rumah tangga harmonis bukan hanya tentang cinta semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran spiritual, tanggung jawab moral, dan komunikasi yang baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam *Tafsir Al-Azhār* dapat menjadi rujukan dalam membina kehidupan rumah tangga yang damai dan seimbang.
2. Bagi akademis dan peneliti, kajian terhadap *Tafsir Al-Azhār* khususnya dalam tema rumah tangga masih sangat luas untuk digali. Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi kajian-kajian selanjutnya yang mengangkat tema serupa dengan pendekatan yang lebih spesifik, seperti gender, psikologi keluarga, atau dinamika rumah tangga kontemporer.

3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi Pelajaran penting bahwa konsep harmonis dalam rumah tangga merupakan proses yang Panjang, yang membutuhkan pemahaman, kesabaran, dan sikap terbuka terhadap nilai-nilai kebaikan, baik dari Al-Qur'an maupun dari tradisi yang hidup di tengah Masyarakat.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan keislaman dalam bidang keluarga serta mendorong kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Qur'an dalam membentuk keluarga yang *Sakīnah, mawaddah, dan Rahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Somad, Ceramah Ustaz Abdul Somad, diakses dari kanal YouTube, 5 Desember 2023.
- Ahira, A. Menghindari Perpecahan dan Menjaga Keharmonisan Keluarga. <http://www.anneahira.com/menjaga-keharmonisan-keluarga.htm>., 2010.
- Ali, Munawar. Pemahaman Toleransi dalam Tafsir Al-Azhar, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1270/1/2023-eduwar-2019.pdf> diakses tanggal 10 agustus 2025
- Alviyah, Avif. "METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM *TAFSI>R AL-AZHA>R*", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016.
- Aminah, Siti. dkk., "Komunikasi Interpersonal sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga: Studi
- Amirhamzah, Yunus. *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993
- Anshory, Nasruddin Ch. *Hamka: Sebuah Biografi Singkat*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Aqsho, Muhammad, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama", *Almufida* Vol. II No. 1 Januari + Juni (2017).
- Arifin, Samsul dan Khairuddin, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023 <https://doi.org/10.61595/Aladillah.V3i1.485>
- Astuti, P. "Penyebab Dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, hlm. 210-177.
- Badan Pusat Statistik, "Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2019-2024" <https://www.bps.go.id/id> Diakses 2 Desember 2024
- Badiatul Razikin dkk., 101 Jejak Tokoh Islam
- Bahar, Mahdi. "Buya Hamka: Keteladanan Multitalenta Tanah Melayu Nusantara", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019
- Bisri, Mustofa. Pesan Kultural dalam Karya Sastra Buya Hamka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

- Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Fathurrahman, A. *Tafsir dan Kontekstualitas dalam Pemikiran Buya Hamka*, Yogyakarta: LKiS, 2013
- Febriani, Afiyah Nur. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Media Utama, 2014
- Finora, Sri dan Jummi Nelli, "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga *Sakīnah* Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Qs. Al -Baqarah Ayat 187)", *Jurnal Hukumah* Vol. 4 No 2 Juli - Desember 2021
- Friedman, Marilyn M. *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*, ed. 5 New Jersey: Prentice Hall 2003
- Gunawan, Wahyu. dkk., "Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2023
- Hadori, Mohamat dan Minhaji. "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 12, No. 1, Juni 2018.
- Hamka, "*Tafsīr Al-Azhār dan Tasawuf Menurut Hamka*", *Jurnal Ushukuddin*, 2013.
- Hamka, *Falsafah Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Hamka, *Lembaga Budi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hamka, *Pribaadi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Hamka, Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2016.
- Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. *Tafsīr Al-Azhār*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hasan, Basri. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hawari, Dadang. *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994.

- Hilal, F. “Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama Dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No.1, Tahun 2023
<https://Doi.Org/10.24252/Al-Qadau.V10i1.38122>
- Hudafi, H. “Pembentukan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warāḥmah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.
<https://Doi.Org/10.30983/Alhurriyah.V5i2.3647>
- Hujair A.H Sakany, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir mengikuti corak/Mufasir)*.
- Isti'anah, “Peran Perempuan Betawi dalam Membangun Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Kafa'ah*, Vol. 10 No. 2, 2020
- Javanologi, “Explore Peribahasa Jawa: Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah”, [\[Javanologi Explore\] Peribahasa Jawa: Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah | PUI JAVANOLOGI](#), Di akses pada tanggal Juni 18, 2025.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Kalingga, Qori Rizqiah H. dkk., “Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 6, No. 2, November, Tahun 2021
- Kamila, Yusairo Insan “*Konsep Mu'ysarah Bil Ma'ruf Dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*”, (Mataram: 2023), hlm. 82.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997
- Kemenag RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Lajnah Pentashih Al-Qur'an.
- Koentaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Lubis, Ridwan, *Relevansi Pemikiran Tafsir Hamka dalam Konteks Kekinian*. Jakarta: UI Press, 1994.
- Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai *Sakīnah, Mawaddah, Warāḥmah*”, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, 2024.

- Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah*”, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, 2024.
- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Muhammad, Husein. *Fuqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Muhlis, Soelaeman. *Ilmu Keluarga Sakīnah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Press, 2020
- Murni, Dewi. “*TAFSIR AL-AZHAR* (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)”, *Jurnal Syhadah*, Vol. 3, No. 2, Oktober, 2015.
- Muzadi, Hasyim. *Islam dan Moderasi: Pemikiran Buya Hamka*, Surabaya: Al-Mukhlis, 2005
- Nadia, Asma. *Hamka dan Pemikiran Islam Moderat*. Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Nadirawati, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Keluarga: Teori dan Aplikasi Praktif* Padang: Andalas University Press, 2018
- Nobuko, Cholid. dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Nurman, yanti, Rahma. “Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam System Matrilinear”, *Jurnal kajian adat Indonesia*, vol. 8, No. 6, 2024
- Nurmayati, Maya. “Keluarga Harmonis Perspektif *Tafsīr Al-Azhār*,” Tesis Magister Institut PTIQ Jakarta 2022
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.
- Qodir, Abdul, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Qoharuddin, Moch. Aziz “Konsep Harmonis Dalam Keluarga”, *Salimiya*, Vol.1, No. 3, September 2020
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz XXI, Beirut: Dar al-Syuruq, 2000
- Razikin, Baidatul. dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009
- Rizkiah, Fatimahtul dan Alaudina Shalihah, “Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Pembentukan Kelluarga Samara”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah*

Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 6, Tahun 2022
<https://doi.org/10.35931/Aq.V16i6.1386>

Sarkowi dkk., “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital”, *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2022.
<https://doi.org/10.19109/Medinate.V18i2.15465>

Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 88.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Al-Qur'an dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2009

Shihab, Quraish. *Konsep Pendidikan Multicultural Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an*, Artikel, Researchgate,
https://www.researchgate.net/publication/372223191_quraish_shihab_and_buya_hamka_the_concept_of_multicultural_education_from_a_qur%27anic_perspective diakses tanggal 10 Agustus 2025

Sholihah, Rohmatus Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga *Sakīnah* Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 1, Nomor 4, Desember 2020

Sidiq, Umar. M Miftahul Choiri, *Metode penelitian kualitatif di bidang Pendidikan*, Pongoro: CV Nata Karya, 2019.

Srg, Syahrudin. dkk., “Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga *Dua-Earner Family* menurut Hadis Rasulullah Saw”, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4, November, Tahun 2024

Sugirma, MENGUNGKAP PESAN-PESAN AL-QURAN MELALUI PETUAH BUGIS “PAPPASENG TO RIYOLO”, *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 2, No. 1, April 2017

Sujana, Wayan, I. “Nilai Filosofis Tat Twam Asi dalam Konteks Pendidikan Karakter”, *Jurnal Widya Duta: Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1 2019.

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodeologi Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014.

- Syukur, Abdul, *Buya Hamka: Sejarah, Pemikiran, dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern*. Bandung: Mizan, 2001.
- Taufik CH, Alber Oki, Lira Erlina, “Analisis *Tafsīr Al-Azhār* Buya Hamka”
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an: Studi Kritis terhadap Ayat-ayat Normatif Gender* Jakarta: Paramadina, 1999
- Uyun, Qourratul dan Muhammad Sabiq Rohmatulloh, “Hamonisasi Keluarga”, *Tasamuh: Jurnal*, Vo. 14, No. 2, Tahun 2022
<https://doi.org/10.47945/Tasamuh.V14i2.598>
- Wahid, Abdurahman. “Benarkah Buya Hamka seorang besar?”, *gusdur.net*,
<https://gusdur.net/benarkah-buya-hamka-seorang-besar> diakses tanggal 10 agustus 2025
- Wahab, Rohmact. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Psikologi, 2001
- Yakub, Ali, Mustafa, *Hadist-Hadist Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*, ed. A. H. al-Kattani, 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2016

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI
0092/UM.170.05.00/IX/01/2025/No.139

Dengan ini Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim, menyatakan bahwa:

Nama	: RITMA RISKA
NIM	: 20211700334022
Prodi	: Ilmu al-Quran dan Tafsir
Fakultas	: Dakwah dan Ushuluddin
Judul	: KONSEP RUMAH TANGGA HARMONIS PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR

telah melakukan uji plagiasi skripsi melalui akun turnitin LPPM UAC pada tanggal 10 Juli 2025, dengan hasil kesamaan di bawah 30%. Adapun naskah hasil turnitin dapat dilihat pada tautan;
https://drive.google.com/file/d/1JIDPrTU_X882ro0of5Wrk3hScmT8XDyq/view?usp=drive_link .

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana syarat "*pendaftaran seminar hasil skripsi*." Adapun perbedaan naskah dan persoalan isi, akan menjadi konsekuensi mahasiswa pada saat seminar/ujian Skripsi.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Hormat Kami,
Ketua LPPM UAC
Mohammad Toha, S.E.I., M.E.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas KH. Abdul Chalim
Sekretariat: Jl. Tirtowening No.17 Bendunganjati
Pacet Mojokerto Jawa Timur Indonesia
e-mail: lppm@umc.ac.id

Lampiran 2

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Ritma Riska
 Tempat/Tanggal Lahir : Uete, 20 Agustus 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 No. HP/WA : 085923241517
 Email : riskaritma@gmail.com
 Nama Ayah : Bahar
 Nama Ibu : Hasmira
 Alamat : Jln. Kelinci, Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara.



Riwayat Pendidikan

- SDN 1 Uete (2009-2010)
- SDN 2 Unaaha (2010-2015)
- MTsN 1 Konawe (2015-2018)
- Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya (2018-2021)
- Universitas KH. Abdul Chalim (2021-2025)

Pengalaman Organisasi

- Anggota HIMA Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Anggota JQH NU Al-Amanah UAC